

**PRAKTEK GADAI SAWAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
DI DESA PANIMBANG KECAMATAN CIMANGGU
KABUPATEN CILACAP**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Strata Satu Sarjana Hukum Islam

Oleh :

Nama : KUSNAETI
NIM : 00265014
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Mu'amalah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2005

**PRAKTEK GADAI SAWAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
DI DESA PANIMBANG KECAMATAN CIMANGGU
KABUPATEN CILACAP**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Strata Satu Sarjana Hukum Islam

Oleh :

Nama : Kusnaeti
NIM : 00265014
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Mu'amalah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2005

Ida Novianti, M.Ag.

Dosen STAIN Purwokerto

NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdri. Kusnaeti
Lamp. : Lima (5) eksemplar

Purwokerto, 3 Maret 2005
Kepada Yth.
Bapak Ketua STAIN Purwokerto
di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi dan mengadakan perubahan-perubahan serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Kusnaeti
NIM : 00265014
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Mu'amalah
Judul : Praktek Gadai Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu

Dengan ini kami mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Ida Novianti, M.Ag.
NIP. 150 290 960



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

amat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp Fax (0281) 635624 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Kusnaeti
NIM : 00265014
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Mu'amalah
Judul Skripsi : **Praktek Gadai Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Panimbang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Cilacap**

Telah dimunaqsyahkan didepan Dewan Munaqsyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto pada tanggal :

16 Maret 2005

Dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir studi Strata Satu (S1) guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 16 Maret 2005

Dewan Munaqsyah

Ketua Sidang


Drs. H. Ansori, M. Ag
NIP. 150 253 869

Sekretaris Sidang


Ridwan, M. Ag
NIP. 150 299 959

Pembimbing


Ida Novianti, M. Ag
NIP. 150 299 960

Penguji I


Drs. H. Syufa'at, M. Ag
NIP. 150 253 870

Penguji II


Iin Solihia, M. Ag
NIP. 150 318 451

Mengetahui Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto

Drs. H. Ikhari, M. Ag
NIP. 150 221 223




MOTTO

رَضَى الرَّبُّ فِي رَضَى الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ

(رواه الترمذی)

“Keridhaan Allah bergantung kepada keridhaan ibu- bapak, Demikian pula kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan ibu- bapak”.

(HR. At-Tirmidzi)

PERSEMBAHAN

Memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai
itulah indahnya hidup

Skripsi ini kupersembahkan :

1. Untuk Ayah dan Ibu yang senantiasa memberikan kasih dan sayang serta pengorbanan bagai mata air yang tak pernah henti mengalir.
2. Kakak-kakaku tercinta (Mba Wahidyaningsih dan Mas Sukiman, Mas Wahyudin dan teteh Tati, Mba Leli Qodariyah dan Nurdianto, Mas Dedy dan Teteh Evi) dan adiku tersayang Wiwin M.
3. Ponakan-ponakan Ku terkasih (Fachri A, Yanuar Irfan R, Nur Rizka FS, Putri, Anugrah, dan M Albar)
4. Bapak dan Ibu Guru yang telah membimbingku dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.
5. Teruntuk teman-teman seperjuangan (Imas, Okah, Sulis, Ida, Biduri, Sri A, Siti E, Ely, Asri, Alya, Muchlisin) makasih atas persahabatannya selama ini yang selalu menghargai, memotivasi dan setia menemani hari-hari yang sangat berarti yang tiada akan ananda lupakan.
6. Teman-teman Mu'amalah dan AS angkatan 2000
7. Teman-teman aktivis HMI STAIN Purwokerto, teruskan misi perjuangan kalian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Semoga kita senantiasa dalam ridha dan nikmat-Nya. Amin. Shalawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada pelita dan pelipur hati baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menghantarkan umat dari kehidupan yang penuh kedhaliman menuju kehidupan yang penuh dengan ridha-Nya

Hanya dengan kehendak dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "PRAKTEK GADAI SAWAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI DESA PANIMBANG KECAMATAN CIMANGGU". Penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada jurusan Syari'ah Prodi Mu'amalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto. Dengan berusaha dan berdoa yang akhirnya penulis dapat memberi sumbangan guna menambah pengetahuan-pengetahuan yang berwujud dalam bentuk penulisan skripsi ini. Namun semua ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa data, sumbangan pemikiran, buku-buku materi, kritik serta saran sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Oleh karena dengan segala kerandahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada.

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M.Ag, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)



Sistem transliterasi kata-kata bahasa Arab dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “pedoman transliterasi arab Latin” yang dikeluarkan oleh Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No 0543.b/u/1987.

Adapun pedomannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan

Arab	Nama	Latin	Keterangan
1	2	3	4
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zain	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan y
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘	koma terbalik di atas

Arab	Nama	Latin	Keterangan
1	2	3	4
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah'	apostrof, tetapi lambang ini tidak digunakan untuk diawal kata.
ي	ya	y	ye

II. Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya berupa huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
----- -----	fathah	a	a
----- -----	kasrah	i	i
----- -----	dommah	u	u

Contoh :

فَعَلَ : *fa`ala*

فُعِلَ : *fu`ila*

يَقُولُ : *yaqulu*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara tanda-tanda (harakat) dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَ.....	fathah dan ya	Ai	a dan I
وَ.....	fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

III. MADDAH

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أَ..... يَ.....	fathah dan alif atau ya	â	a dan garis di atas
يَ.....	kasrah dan ya	ĩ	i dan garis di atas
وُ.....	dhammah dan wawu	ũ	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : Ditulis *qāla*

قِيلَ : ditulis *qila*

رَمَى : Ditulis *ramā*

يَقُولُ : ditulis *yaqūlu*

IV. Ta marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua.

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah.

Transliterasinya adalah /t/

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun. Transliterasinya adalah /h/

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

السُّنَّة

As Sunnah

V. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : Ditulis *rabbana*

الْبِرِّ : Ditulis *al-birr*

نَزَّلَ : Ditulis *nazzala*

VI. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ : Ditulis *ar-rajulu*

القَلَمُ : Ditulis *al-qalamu*

VII. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasinya Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal

أَمِرْتُ Ditulis *umirtu*

2. Hamzah di tengah

تَأْخُذُونَ ditulis *ta'khuzūna*

3. Hamzah di akhir

شيءٌ ditulis *syai'un*

VIII. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata yang penulisannya dengan huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

IX. Huruf

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD

X. Singkatan-Singkatan

SWT	: Subhanahuwata'ala
SAW	: Shalallahu 'Alaihi Wasalam
RA	: Radhiyallahu 'Anhu
HR	: Hadits Riwayat
hlm	: Halaman
tt	: Tanpa Tahun
Penterj	: Penterjemah
dkk	: Dan Kawan-Kawan
cet.	: Cetakan
Ed	: Edisi



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
E. Telaah Penelitian	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM GADAI DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Gadai	15
B. Dasar Hukum Gadai	16
C. Syarat Dan Rukun Gadai	18



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
E. Telaah Penelitian	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM GADAI DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Gadai	15
B. Dasar Hukum Gadai	16
C. Syarat Dan Rukun Gadai	18

D. Subyek dan Obyek Gadai	28
E. Pandangan Ulama Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai	31
F. Berakhirnya Gadai.....	35
 BAB III TINJAUAN UMUM GADAI SAWAH DI DESA PENIMBANG, KECAMATAN CIMANGGU	
A. Letak Geografis Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu.	39
B. Struktur Pemerintahan Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu.	40
C. Kehidupan Sosial, Ekonomi Dan Agama Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu	45
D. Praktek Gadai Di Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu ...	50
 BAB IV ANALISA TERHADAP PRAKTEK GADAI SAWAH DI DESA PANIMBANG KECAMATAN CIMANGGU MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Akad Gadai Sawah	69
B. Cara atau Praktek Gadai Sawah.....	73
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-Saran	77
C. Kata Penutup.	78
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
1. Daftar RT/RW, Dusun dan Ketuanya Desa Panimbang.....	40
2. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Panimbang.....	45
3. Sarana Pendidikan Desa Panimbang.....	46
4. Daftar Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Panimbang.....	48

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1. Foto Kopi Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Foto Kopi Daftar Responden
- Lampiran 3. Foto Kopi Surat Perjanjian Gadai Sawah
- Lampiran 4. Foto Kopi Peta Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu
- Lampiran 5. Foto Kopi Pedoman Ijin Riset Individual Bupati Cilacap UP Kepada Badan Kesbang Linmas Kabupaten Cilacap
- Lampiran 6. Foto Kopi Surat Rekomendasi Penelitian Kepala Badan Kesbang Dan Linmas Kabupaten Cilacap.
- Lampiran 7. Foto Kopi Surat Pemberitahuan Tentang Penelitian Kepala Bappeda Kabupaten Cilacap.
- Lampiran 8. Foto Kopi Surat Rekosurat Rekomendasi Penelitian/Survei A.N Bupati Cilacap, Kepala Bappeda Kabupaten Cilacap.
- Lampiran 9. Foto Kopi Surat Pemberitahuan Survei. Camat Cimanggu
- Lampiran 10. Foto Kopi Surat Pemberitahuan Kepala Desa Panimbang
- Lampiran 11. Foto Kopi Surat Observasi Pendahuluan Kepada Kepala Desa Panimbang I
- Lampiran 12. Foto Kopi Surat Permohonan Survei Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 13. Foto Kopi Surat Bimbingan Skripsi
- Lampiran 14. Foto Kopi Surat Keterangan Berhak Mengajukan Judul
- Lampiran 15. Foto Kopi Surat Rekomendasi Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 16. Foto Kopi Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 17. Foto Kopi Surat Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 18. Foto Kopi Surat Berita Acara/Daftar Hadir Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 19. Foto Kopi Surat Keterangan FRAKSI (Forum Aktualisasi Kampus Dan
Studi Ilmiah)

Lampiran 20. Foto Kopi Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab Dan Bahasa Inggris

Lampiran 21. Foto Kopi Sertifikat KKN Dan PPL

Lampiran 22. Foto Kopi Sertifikat BTA



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial,¹ yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat, oleh karena itu dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Mu'amalah dengan pengertian pergaulan hidup, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan dan kebutuhan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban di atas dengan patokan-patokan hukum. Guna menghindari terjadinya perselisihan, pertentangan, pemaksaan, eksploitasi antara berbagai kepentingan.

Hukum mu'amalah dalam Islam adalah untuk mengatur pergaulan hidup manusia dalam rangka memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidupnya, bertujuan antara lain adalah agar ketertiban masyarakat benar-benar dapat tercapai dan diridhai Allah SWT. Di antara salah satu ketentuan yang diatur dalam hukum mu'amalah adalah pembahasan tentang gadai (*rahn*).²

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 11

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 18.

Adapun bunyi ayat Al-Qur'an dan Hadits, yang berkaitan dengan gadai sebagai berikut:

وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهن مقبوضة فان أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أوتى من أمانته واليتق الله ربه..... (البقرة: ٢٨٣)

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya".³

Dan hadits Nabi Saw:

عن أنس قال: رهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم درعا عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعير الأهله (رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه)

"Dari Anas, katanya: "Rasulullah telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, dan Rasulullah SAW Mengambil (menerima) dari si Yahudi buah syair (gandum) buat keluarga beliau". (HR. Imam Ahmad Imam Bukhari, Imam Nasa'i dan Imam Ibn Majah).⁴

Ayat di atas adalah dalil atau dasar hukum diperbolehkannya tentang gadai oleh para ulama (*fuqaha*). Walaupun ada yang berpegang pada zahir ayat, yaitu gadai hanya diperbolehkan dalam keadaan berpergian saja seperti mazhab Zahiri, Mujahid dan ad-Dahak.⁵

Sedangkan hadits di atas menurut jumbuh (kebanyakan ulama) membolehkan gadai, baik dalam keadaan berpergian maupun tidak, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah di Madinah,⁶ serta dalam memberi hutang

³ Q.S. Al-Baqarah, (2): 283.

⁴ Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Awtar*, Jilid V, Terjemahan. Adib Bistri Mustafa dkk Semarang: Asy-Syifa. 1994, hlm. 659.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah. Juz III*, Bairut, Libanon: Dar al-Fikr. tt, hlm. 188.

⁶ *Ibid*, hlm. 660

harus ada jaminan sebagai pegangan sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi piutang. Hal ini merupakan syarat sah gadai.⁷

Pembahasan gadai Islam adalah salah satu bentuk akad atau perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang gadai sebagai tanggungan hutang,⁸ baik dalam bentuk barang bergerak atau tetap maupun barang yang tak bergerak, contoh pada barang bergerak motor, emas, dan barang tak bergerak seperti kebun, rumah, dan sawah. Dalam istilah hukum perdata gadai dengan barang tak bergerak disebut dengan *Hypotheek* adalah suatu hal kebendaan atau suatu benda tak bergerak bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari pendapatan penjualan benda itu.⁹

Terjadinya pinjam meminjam di atas, antar pihak pemilik barang yang berhutang di sebut *Rahin* (yang menggadaikan) dengan orang yang menghutang, yang mengambil barang tersebut serta mengikatnya di bawah kekuasaannya disebut *Murtahin*, yang bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang bukan untuk mencari keuntungan dan hasil dari barang gadai yang bergerak maupun tak bergerak.

Mengambil manfaat barang-barang gadaian, pada dasarnya tidak diperbolehkannya dalam Islam, baik oleh pemberi gadai maupun penerima gadai. Si penerima gadai hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemberi gadai tidak

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Mu'amalah)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 255.

⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung, 1997, hlm. 123.

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1989, hlm. 82-83

berhak menggunakan barangnya itu, tetapi sebagai pemberi gadai apabila barang gadainya itu mengeluarkan hasil, maka hasilnya itu menjadi miliknya,¹⁰ karena bila tetap diambil manfaatnya oleh penerima gadai maka hal itu termasuk kepada hutang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk kategori riba, sebagaimana Sabda Rasul:

كل قرض جر منفعة فهو ربا¹¹

“Setiap hutang yang menarik manfaat adalah termasuk riba”. (HR. Al-Haris dari ‘Ali).¹²

Hadits di atas menunjukkan bahwa pemanfaatan barang jaminan tetap tidak boleh walaupun ada izin dari pemiliknya.

Persoalan gadai dalam Islam di atas berbeda dengan gadai yang ada di Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu, bahwa cara gadai pada barang tak bergerak (sawah) ada dua di antaranya:

- Gadai lepas, gadai ini adalah apabila waktu yang ditetapkan untuk membayar hutang oleh yang menggadaikan sawah sudah habis, maka sawah yang digadaikan itu menjadi milik si penerima gadai.
- Gadai jangka panjang, gadai ini adalah apabila waktu peminjaman uang sudah habis, maka waktu pembayaran bisa diperpanjang kembali.

Dari cara gadai di atas, dalam prakteknya barang yang dijadikan jaminan (sawah) langsung dikelola oleh penerima gadai dan hasilnya sepenuhnya

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang-Piutang dan Gadai*, Bandung: Al-Ma’arif, 1983. hlm. 36-37

¹¹ Imam Jalaluddin bin Abi Bakar as-Suyuti, *Al-Jami’ as-Saghir juz I*, Bairut Libanon: Darul Al-Kitab al-Alamiyah, 1954, hlm. 394

¹² M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 257

barang). Sepintas dapat dilihat, bahwa jelas ini dapat merugikan bagi pihak pemberi gadai karena pihak pemberi gadai tidak dapat mengambil hasil dari barang gadaian sawah, dan penerima gadai berkuasa penuh atas barang jaminan itu.¹²

Berdasarkan dari kedua hal di atas, maka dapat diduga ada beberapa hal yang dapat dipertanyakan, adanya perbedaan cara gadai berlawanan (kontradiktif). Apa alasannya praktek gadai sawah yang terjadi di Desa Panimbang diberlakukan, bagaimana Islam memandang praktek gadai sawah tersebut? sesuaikan atau tidak bila dikaitkan dengan gadai dalam hukum Islam. Oleh karena itu penting bagi penulis untuk mencari solusi atau jawaban dengan persoalan di atas dengan judul Praktek Gadai Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu.

B. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas dan mempertegas judul penelitian di atas tidak menimbulkan kekaburan makna atau penafsiran yang berbeda dengan maksud penelitian ini maka penulis perlu membatasi beberapa kata kunci yang terdapat di dalam judul penelitian:

1. Praktek Gadai Sawah,

- a. Praktek adalah cara pelaksanaan teori secara nyata atau pelaksanaan atau pembuatan menjalankan teori (doktrin dan sebagainya).¹³

¹² Wawancara dengan Bapak Soleh (Pemberi gadai) tanggal, 20 Januari 2004

¹³ Peter Salim danYeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991. hlm. 1186

- b. Gadai menurut hukum Islam adalah menjadikan suatu benda yang berupa harta dan ada harganya, sebagai jaminan hutang dan akan dijadikan pembayaran hutangnya jika hutang itu tidak dapat dibayar.¹⁵ Adapun gadai menurut KUH Perdata buku II bab XX pasal 115 adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berpiutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lamanya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus di dahulukan.¹⁶
- c. Sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak yang dibatasi oleh pematang (galengan) dan atau saluran untuk menahan atau menyalurkan air yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperoleh atau status lahan tersebut. Termasuk lahan rawa yang ditanami padi bekas tanaman tahunan yang telah dijadikan sawah, baik yang ditanami padi maupun palawija.¹⁷

¹⁵ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1978, hlm. 423

¹⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999, hlm. 297

¹⁷ A. Mustofa, *Kamus Lingkungan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2000, hlm. 107

2. Ditinjau dari hukum Islam

- a. Tinjau adalah pendapat atau meninjau (menyelidiki) pandangan, (pendapat sesudah menyelidiki) mempelajari.¹⁸
- b. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan yang berdasarkan kitab Al-Qur'an.¹⁹ Ada juga batasan lain tentang hukum Islam yaitu: kaidah atau asas, prinsip, aturan yang mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat-ayat Al-Qur'an, hadits Nabi, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang di suatu masyarakat dalam kehidupan umat Islam.²⁰

3. Di Desa Panimbang

Desa Panimbang adalah suatu wilayah desa yang berada di wilayah Cimanggu yang terletak di bagian Utara Kabupaten Cilacap

Jadi praktek gadai sawah ditinjau dari hukum Islam di Desa Panimbang adalah suatu cara pelaksanaan akad gadai sawah, di mana sawah sebagai obyek gadai atau jaminan atas hutang yang ada di Desa Panimbang, menurut pandangan hukum Islam yang berupa ketentuan-ketentuan dari Al-Qur'an dan As-Sunah yang sesuai dengan kaidah-kaidah atau asas-asas, prinsip-prinsip serta aturan-aturan yang ada dalam fiqh mu'amalah.

¹⁸ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hlm. 1076

¹⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1999, hlm. 169

²⁰ Abdul Aziz Dahlan (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, Van Hoeve, 1997. hlm. 832

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan praktek gadai sawah di Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang praktek gadai sawah di Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu ?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Kajian dari skripsi ini diharapkan akan mampu memberikan atau mendapatkan jawaban bagi masalah yang telah dipaparkan di atas. Untuk lebih rincinya tujuan penelitian adalah:

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk memberikan penjelasan tentang praktek gadai sawah yang terjadi di Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek gadai sawah di Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu.
2. Kegunaan Penelitian:
 - a. Secara teoritik memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang gadai di Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu ditinjau dari hukum Islam serta bagaimana hukum Islam memandang praktek gadai sawah di Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu.
 - b. Secara akademis, menambah khasanah pengetahuan dan perpustakaan Islam terutama dalam bidang hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Masalah gadai (*rahn*) dalam Islam banyak dibahas dalam ilmu fiqh, khususnya dalam fiqh mu'amalah atau dalam bab mu'amalah dalam suatu kitab fiqh. Kitab-kitab fiqh yang penulis gunakan sebagai sumber data tentang konsep gadai dalam Islam dalam skripsi ini diantaranya *Kitab Fiqhu al-Islam Wa 'Adilatuh*, *Bidayatul Mujtahid*, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazhab al-Arba'ah*, *Fiqh as-Sunnah* dan buku-buku lain sebagai penambahan dalam menyusun skripsi ini.

Dalam *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* bukunya Wahbah Az-Zuhaili menerangkan tentang bab gadai (*rahn*) diantaranya tentang pemanfaatan barang gadai oleh *rahin* dan *murtahin* dari berbagai macam pendapat imam mazhab.²¹ Kemudian Ibnu Rusyd dalam *Kitab Bidayatul Mujtahid* menjelaskan tentang rukun-rukun gadai meliputi orang yang menggadaikan (*ar-Rahin*), orang yang menerima gadai (*al-Murtahin*), serta sesuatu yang karenanya diadakan gadai yakni harga, sifat aqad gadai, syarat-syarat gadai dan ketentuan-ketentuan khusus.²²

Kitab *Al-Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah* Karangan Abdurrahman Al-Jaziry menerangkan tentang pengertian gadai menurut para imam mazhab dan jaminan hutang serta hukum-hukum yang terkait dengan hutang.²³ Serta Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqh as-Sunnah* menjelaskan tentang mulai diberlakukannya gadai,

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul al-Islam Wa 'Adilatuh*, juz V. Beirut: Dar al-Fikr, 1984. hlm. 253-260

²² Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. Juz III, Terjemahan, Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Amina, 2002, hlm.192-207

²³ Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah*, Kairo: Al-Maktabah at-Tijariah al-Kubro, 578 M, hlm. 319

biaya gadai, tetapnya gadai sehingga hutang didatangkan, rusaknya barang jaminan dan syarat jual beli gadai ketika jatuhnya tempo.²⁴

Dalam bukunya Rahmat Syafe'i, dengan judul *Fiqh Mu'amalah*, menerangkan tentang definisi gadai, syarat, hukum *rahn* dan dampaknya.²⁵ Muhammad Ali Hasan dengan bukunya *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* menerangkan tentang pemanfaatan barang gadai.²⁶

Kemudian bukunya Ahmad Azhar Basyir dengan judul *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai* membahas perjanjian gadai, dasar hukum serta subyek dan obyek gadai.²⁷ Inipun dibahas dalam bukunya Masjfuk Zuhdi dengan judul *Masāil Fiqhiyah*.²⁸ Menurut syara' gadai adalah menjadikan barang yang ada harganya sebagai jaminan kepercayaan hutang piutang. Dari buku-buku di atas penulis mencoba untuk membahas masalah Praktek gadai Sawah Ditinjau dari Hukum Islam Di Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu.

Adapun dari penulisan-penulisan yang sudah ada adalah skripsi yang berjudul *Sistem Operasional Gadai Pada Pegadaian Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam* karya Ratna Mufidah, di dalamnya membahas masalah sistem atau prosedur dan mekanisme suatu produk yang ada di pegadaian. Penelitian ini menitikberatkan pada praktek yang terjadi di pegadaian. Sedangkan skripsi yang

²⁴ Sayyid Sābiq, *Op. Cit.*, hlm. 187-190

²⁵ Rachmat Safe'i, *Op. Cit.*, hlm. 159-176

²⁶ Muhammad Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 225

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hlm. 36-38

²⁸ Masjfuk Zuhdi, *Op. Cit.*, hlm. 120-124

berjudul *Hukum Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Ulama Syafi'iyah Dan Ulama Hanafiyah* karya Manisah, lebih menitikberatkan pada perbandingan hukum Islam dalam mazhab fiqh yang berbeda, mengenai pemanfaatan barang gadai.

Dari kedua skripsi di atas, berbeda dengan penulis, yang lebih menitikberatkan pada praktek gadai sawah yang terjadi di desa panimbang dalam hal akad dan cara yang terjadi di dalamnya.

Setelah banyak penulis mengeksplorasi buku-buku dan karya ilmiah di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa belum ada yang membahas praktek gadai sawah yang terjadi di masyarakat, khususnya di Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dimana penelitian ini dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber lapangan.²⁹ Tentang Praktek gadai sawah di Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu, untuk dilihat dalam tinjauan hukum Islam. Data-data diambil dari para informan pelaku gadai (pemberi gadai dan penerima gadai), tokoh masyarakat, pejabat, ulama setempat.

²⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004. hlm. 21-23

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analisis kualitatif yang bertujuan merumuskan hal-hal yang baru kemudian menggambarkan obyek penelitian.³⁰ Dalam hal ini praktek gadai sawah yang akan dianalisis dalam tinjauan hukum Islam.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu penulis akan gunakan untuk melihat praktek gadai sawah dengan menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang ada di dalam hukum Islam.³¹

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Interview

Metode ini adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak dengan yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara akan dilakukan dengan tanya jawab langsung secara lisan, antara peneliti dan pemberi informasi (Sumber Data).³²

b. Metode Observasi.

Metode observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena

³⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito 1998. hlm. 139-143

³¹ Abuddi Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001. hlm. 28

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1991. hlm. 193

yang di selidiki.³³ Praktisnya dalam hal ini penulis mengamati kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan gadai sawah yang ada di Desa Panimbang seperti pembuatan akad gadai sawah, di mana sawah sebagai obyek gadai.

c. Metode Dokumentasi.

Metode ini penulis gunakan untuk melengkapi data yang tidak dapat diperoleh dengan metode di atas. Metode dokumentasi adalah metode dengan mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, naskah, rapat, agenda, dan sebagainya³⁴

5. Metode Analisis Data.

Metode induktif adalah cara menganalisa data yang bersifat khusus dan mempunyai unsur-unsur yang sama sehingga di generalisasikan menjadi suatu kesimpulan yang umum.³⁵ Penulis berangkat dari praktek gadai sawah di Desa Panimbang kemudian di teliti dan akhirnya di harapkan memperoleh kesimpulan secara umum. Dengan metode ini penulis dapat menyimpulkan praktek gadai sawah yang nanti dilihat dari sisi hukum Islam.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur-Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993. hlm. 104.

³⁴ *Ibid*, hlm 236-237

³⁵ Sutrisno Hadi, *Op. Cit.*, hlm. 42

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam membaca skripsi yang berjudul "Praktek Gadai Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam di Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu" ini, maka diperlukan sistematika pembahasan berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang konsep gadai dalam hukum Islam yang meliputi pengertian gadai, dasar hukum gadai, syarat dan rukun gadai, subyek dan obyek gadai, pandangan ulama terhadap pemanfaatan barang gadai serta berakhirnya gadai.

Bab ketiga, berisi tinjauan umum praktek gadai sawah di Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu yang meliputi letak geografis, struktur pemerintahan, kehidupan sosial, ekonomi dan agama, praktek gadai sawah di Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu.

Bab Keempat, tentang analisa terhadap praktek gadai sawah di Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu menurut hukum Islam yang meliputi akad gadai sawah dan cara atau praktek gadai sawah.

Bab kelima, bab ini adalah bab penutup yang berisi kesimpulan saran-saran yang kemudian diiringi dengan penutup.



BAB II

TINJAUAN UMUM GADAI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Gadai

Gadai menurut bahasa adalah menggadaikan, merungguhkan رهن يرهن رهنًا

atau jaminan.¹ Kata *rahina* tercantum dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

كل نفس بما كسبت رهينة (المدثر: ٣٨)

"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya".²

Sedangkan menurut istilah syara' gadai (*rahn*) adalah

حبس سديء بحق يمكن استفاؤه منه

"Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut".³

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan gadai (*rahn*):

a. Menurut Ulama Syafi'iyah

جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه

"Menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar hutang."⁴

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran Al-Qur'an, 1973, hlr.188

² QS. Al-Mudatsir, (74): 38

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001. hlm 159

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hlr. 106

b. Menurut Ulama Hanabilah.

المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه ان تعذر
استيفاؤه ممن هو عليه

“Harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayar harga (nilai hutang) ketika yang berhutang berhalangan (tak mampu) membayar hutangnya kepada pemberi pinjaman”.⁵

Masyfuk Zuhdi dalam judul bukunya *Masāil Fiqhiyah* mendefinisikan gadai sebagai suatu perjanjian (akad) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.⁶ Menurut Moh Rifa’i, gadai adalah menjadikan suatu benda yang berupa harta dan ada harganya sebagai jaminan dan akan dijadikan pembayaran jika hutang itu tidak dibayar.⁷

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diperoleh sebuah kesimpulan bahwa gadai itu adalah memberikan barang atau sesuatu yang bermanfaat kepada orang, sebagai tanda jaminan atau bukti kepercayaan bahwa kita berhutang kepadanya.

B. Dasar Hukum Gadai

Perjanjian gadai diperbolehkan dalam Islam, kemudian untuk lebih menyakinkan kita tentang persoalan gadai, dikemukakan ayat dan hadits sebagai landasan hukumnya, diantara ayat dan hadits adalah sebagai berikut:

⁵ Chuzaimah T. Yango dan Hafiz Anshari AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Ketiga*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, hlm. 60

⁶ Masyfuk Zuhdi, *Masāil Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung, 1997, hlm. 153

⁷ Moh. Rifa’i, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1978, hlm. 423.

وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهن مقبوضة فان أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أوتى من أمانته واليتق الله ربه..... (البقرة: ٢٨٣)

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya".⁸

Dan hadits Nabi Saw:

عن أنس قال: رهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم درعا عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعير الأهله (رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه)

"Dari Anas, katanya: "Rasulullah telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, dan Rasulullah SAW Mengambil (menerima) dari si Yahudi buah syair (gandum) buai keluarga beliau". (HR. Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Nasa'i dan Imam Ibn Majah).⁹

Dari ayat dan hadits di atas, bahwa persoalan gadai tidak hanya dijelaskan oleh al-Qur'an tetapi hadits Rasul-pun lebih detail dalam memberi penjelasan tentang persoalan gadai, ini berarti menunjukkan bahwa dalam hukum Islam tidak hanya mengkaji masalah yang berkaitan dengan akhirat tetapi juga mengkaji permasalahan dunia.

Dapat dipahami pula bahwa bermu'amalah dalam Islam dibenarkan juga berhubungan dengan non muslim mengenai persoalan gadai serta menunjukkan

⁸ Q.S. Al-Baqarah, (2): 283.

⁹ Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Autar*, Jilid V, Terjemahan. Adib Bisri Mustafa dkk, Semarang: Asy-Syifa. 1994, hlm. 659.

harus adanya jaminan sebagai pegangan bagi penerima gadai, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi piutang.

Para ulama sependapat bahwa gadai hukumnya mubah (boleh). Namun ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang gadai seperti mazhab Dāhiri, Mujahid, dan Al-Dāhāk, gadai hanya diperbolehkan dalam keadaan bepergian saja. Sedangkan menurut Jumhur ulama membolehkan gadai baik dalam keadaan bepergian maupun tidak seperti yang dilakukan Rasulullah SAW yang dijelaskan dalam hadits di atas.¹⁰

C. Rukun Dan Syarat Gadai.

Apabila seseorang ingin melakukan perjanjian berhutang dengan memberikan jaminan terutama yang berkaitan dengan hal-hal mu'amalah, maka dibutuhkan syarat dan rukunnya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan rukun dan syarat, maka terlebih dahulu diterangkan mengenai perbedaan antara pengertian rukun dan syarat gadai.

Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.¹¹ Sedangkan syarat adalah sesuatu menjadi tempat bergantungnya wujud hukum, tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak wujudnya hukum.¹²

¹⁰ M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Mu'amalah)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2003, hlm. 255

¹¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 757.

¹² Muhammad Abu Zahra, *Usul Fiqh*, Terjemahan. Saefullah Ma'shum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm.75.

Dengan melihat pengertian di atas, maka dapat dibedakan mana yang rukun dan mana yang syarat gadai. Suatu akad gadai bisa dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat gadai. Adapun rukun dan syarat gadai sebagai berikut:

1. Rukun Gadai

Apabila seseorang ingin melakukan perjanjian gadai yang sah dan sesuai dengan hukum Islam maka harus memenuhi beberapa rukun yaitu:

- a. Adanya lafaz yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai.
- b. *Rahin* (orang yang menyerahkan barang gadai atau pemberi gadai) dan *Murtahin* (orang yang menerima atau menahan barang gadai)
- c. *Marhun* (barang yang akan digadaikan)
- d. Adanya hutang.¹³

Pendapat *ulama Syafi'iyah* mengatakan bahwa barang yang digadaikan (*Marhun*) dalam salah satu rukun di atas mempunyai tiga syarat, yaitu:

- a. Berupa hutang, karena barang yang nyata tidak digadaikan
- b. Menjadi tetap, karena sebelum tetap tidak bisa digadaikan
- c. Mengikatnya gadai tidak dinantikan menjadi dan tidak menjadi wajib.¹⁴

Menurut *Mazhab Hanafi* bahwa gadai hanya mampu mempunyai satu rukun, yaitu ijab dan qabul. Selanjutnya rukun akad itu adalah adanya ijab dan qabul, ijab dan qabul dinamakan *ṣigatul uqdi*, yaitu ucapannya menunjukkan

¹³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996, hlm. 141.

¹⁴ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994, hlm. 46

persetujuan antara kedua belah pihak yang mengikat keduanya, dalam *şigatul aqdi* ini diperlukan tiga syarat yaitu:

- a. Harus terang pengertiannya
- b. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul
- c. Memperhatikan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁵

Pendapat selain ulama Hanafiyah, terdapat empat rukun gadai, yaitu: *şigat*, 'Aqid (orang yang melakukan akad), barang yang digadaikan dan bentuk akad.¹⁶

Kemudian dalam kitab *Al-Fiqh 'Ala Mazahibul Arba'ah* yang diterjemahkan oleh M. Zuhri disebutkan bahwa rukun gadai itu ada tiga, yaitu:

1. 'Aqid (Orang yang melakukan akad) yang meliputi *rahin* dan *murtahin*
2. *Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan) yang meliputi
 - a) *Marhun* (barang yang digadaikan)
 - b) *Dain Marhun bih* (hutang yang karenanya diadakan gadai)
3. *Şigat* (akad gadai)

Dalam akad gadai antara *rahin* dan *murtahin* ini terlebih dahulu harus mengerti atau setidaknya tahu bagaimana cara ijab dan qabul itu dilakukan dalam perjanjian gadai, yaitu dengan *şigat* yang merupakan dari rukun terjadinya akad dinyatakan antara kedua belah pihak dengan jelas dan benar.¹⁷

¹⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 29

¹⁶ Rahmat Syafe'I, *Op. Cit.*, hlm. 152

¹⁷ Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazahibul Arba'ah*, Terjemah Moh Zuhri dan A. Ghazali, Semarang: Asy-Syifa, 1994, hlm. 615-616

Dalam gadai diperlukan adanya akad untuk menunjukkan suka rela timbal balik terhadap perjanjian yang di lakukan oleh kedua belah pihak, yaitu *rahin* dan *murtahin*.

Yang menjadi syarat-syarat umum yang harus terdapat dalam akad, yaitu:

- a. Kedua belah pihak cakap dalam berbuat
- b. Yang di jadikan obyek akad
- c. Akad di izinkan oleh syara'
- d. Janganlah akad itu akad yang di larang syara'
- e. Akad itu memberi faidah
- f. Ijab itu berjalan terus tidak di cabut sebelum terjadi qabul
- g. Bertemu di tempat akad.¹⁸

2. Syarat Gadai

Seseorang yang ingin menggadaikan hartanya, maka terlebih dahulu harus ada syarat-syaratnya, yaitu: syarat sah, syarat kepemilikan dan syarat pada satu aqid (*rahin* dan *murtahin*), yaitu kepemilikan orang yang mempunyai barang yang dijual, maka setiap orang yang sah menjualnya, sah pula untuk menggadaikannya.¹⁹

Asy-Syafi'i mengatakan bahwa syarat sah gadai adalah harus ada jaminan yang kriterianya jelas dalam serah terima, sedangkan imam Maliki mensyaratkan bahwa gadai wajib dengan akad dan setelah akad, orang yang

¹⁸ Hasbi As-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 34

¹⁹ Wahbah Al-Zuhaily, *Op.Cit.*, hlm.185.

menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima gadai.²⁰

Dalam bukunya Moh. Rifa'i disebutkan bahwa suatu perjanjian gadai apabila mendapatkan syarat-syarat di antaranya sebagai berikut:

Ijab qabul, yaitu tanda serah terima.

- a. Syarat harta yang digadaikan ialah benda yang sah dijual
- b. Orang yang menggadaikan dan yang menerima gadaian itu akil balig, dan tidak dilarang mempergunakan hartanya dan dilakukan karena kemauannya.
- d. Tidak boleh merugikan orang yang menggadaikan.²¹

Adapun menurut bukunya Ibnu Mas'ud dan Zaenal Abidin S, yang berjudul *Fiqh Mazhab Syafi'i Buku 2: Mu'amalah, Munakahat, Jinayat* menerangkan tentang syarat gadai-menggadai di antaranya:

- a. Ijab qabul, kesepakatan antara pemberi gadai dan penerima gadai. Lafaz gadai antara lain, "aku gadaikan barangku ini dengan harga Rp. 5.000.000,00." jawabnya, "aku terima gadai engkau scharga Rp. 5.000.000,00 untuk ini", cukuplah dilakukan dengan cara surat menyurat saja.
- b. Jangan menyusahkan dan merugikan orang yang menerima gadai. Umpamanya penerima gadai sangat membutuhkan uang, sedangkan pemegang gadai tidak membolehkan barang gada: itu dijual, sedangkan telah jatuh tempo.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, jilid 12, Alih Bahasa: Kamaluddin A Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, 1987, hlm. 152.

²¹ Moh. Rifa'i, *Op. Cit.*, hlm. 423.

c. Jangan merugikan pemberi gadai.

Dengan mensyaratkan bahwa barang yang digadaikan itu boleh dimanfaatkan dan diambil keuntungan oleh penerima gadai

d. Ada *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) harus ahli, maka tidaklah boleh wali menggadaikan harta anak kecil (misalnya anak yatim), harta orang gila dan lain-lain atau harta orang lain yang ada di tangannya.

e. Barang gadai berupa benda maka hutang tidak boleh digadaikan, umpamanya; “berilah saya dahulu subyek Rp. 5.000.000,00 dan saya gadaikan piutang saya kepada tuan sebanyak Rp. 5.000.000,00 yang sekarang ada di tangan si Badud” hal ini karena hutang-hutang tertentu dapat diserahkan pada waktu tertentu.²²

Menurut pendapat Al-Jaziri dalam kitabnya *Fiqh Empat Mazhab* juz III mengatakan bahwa Mazhab Hambali berkata: Syarat gadai terbagi menjadi 2 yaitu:

a. Syarat tetap mengikat, yaitu diterimanya barang gadai, apabila *murtahin* sudah menerima barang gadai, maka tetaplah akad gadai pada haknya *rahin*, maka *rahin* sudah tidak boleh mencabut kembali akan barang gadai setelah diserahkan kepada *murtahin*.

b. Syarat sah gadai ada tiga macam, yaitu:

a) Yang berkaitan dengan akad, yaitu hendaknya tidak di kaitkan dengan syarat yang tidak dikehendaki oleh akad ketika sudah jatuh tempo.

²² Ibn Mas'ud dan Zaenal Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafi'i Buku 2: Mu'amalah, Munakahat, Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia. 1999. hlm. 73

- b) Syarat yang berkaitan dengan kedua belah pihak; *rahin* (yang memberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai), yaitu keahlian atau kecakapan kedua belah pihak yang berakad.
- c) Syarat yang berkaitan dengan *marhun* (barang yang digadaikan) yang meliputi beberapa perkara:
- Pemberi gadai mempunyai hak kuasa atas barang yang digadaikan.
 - *Marhun* berupa barang.
 - *Marhun* bukan barang yang cepat rusak, sedangkan hutangnya untuk jangka waktu yang cukup lama dalam arti barang tersebut sudah rusak sebelum jatuh tempo.²³

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat gadai sesuai dengan rukun gadai itu sendiri. Syarat gadai meliputi:

- a. Orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum.
- b. Syarat *sigat* (lafaz), *ulama Hanafiyah* mengatakan dalam akad gadai tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang karena akad gadai sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang maka syaratnya batal. *Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah* mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka akad itu dibolehkan. Syarat perpanjangan gadai satu tahun atau bulan dan agunan atau barang yang digadaikan boleh

²³ Abdurrahman Al-Jaziry, *Op. Cit*, hlm. 634-636.

dimanfaatkan, termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabi'at gadai, karenanya syarat itu dinyatakan batal.

- c. Syarat *al-Marhun bihi* (hutang), adalah:
- a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang memberikan hutang
 - b) Hutang itu boleh dilunasi dengan agunan.
 - c) Hutang itu jelas dan tertentu.
- d. Syarat *Al-Marhun* (barang yang dijadikan agunan), menurut pakar fiqh adalah:
- a) Barang jaminan (agunan) itu tidak boleh dijual dan nilainya seimbang dengan hutang
 - b) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan
 - c) Barang jaminan itu jelas dan tertentu
 - d) Agunan itu milik sah orang yang berhutang.
 - e) Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain
 - f) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh tidak bertebaran dalam beberapa tepat
 - g) Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.²⁴

Dari keterangan-keterangan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adapun yang menjadi rukun dan syarat gadai adalah:

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000, hlm 254-255.

1. Rukun Gadai:

a. Ijab dan qabul (serah terima).

Ijab artinya perkataan si pemberi gadai, sedang qabul artinya perkataan si penerima gadai.

b. Orang yang menggadaikan dan menerima barang gadaian mengenai *rahin* dan *murtahin* disyaratkan keduanya berhak membelanjakan hartanya, maka tidaklah di perbolehkan wali menggadaikan barang milik anak kecil, misal milik anak yatim, orang gila, dan lain-lain.

c. Barang jaminan

Harta benda yang digadaikan adalah suatu amanah bagi orang berhutang atas yang memberikan hutang, bukan menjadi milik sementara bagi yang memberi hutang, karena gadai itu sendiri bukan penyerahan atas hak milik.

d. Barang gadaian itu barang yang suci

e. Barang gadaian dapat di ambil manfaatnya, menurut syara, meskipun pada saat yang akan datang.

2. Syarat gadai meliputi:

a. *Rahin* dan *Murtahin* harus cakap.

b. Barang yang akan digadaikan, bermanfaat, jelas milik pemberi gadai (*rahin*), bila di serahkan tidak bersatu dengan harta yang lain, dipegang oleh *rahin* dan harta yang tetap atau tidak dapat di pindahkan.

- c. Adanya akad gadai, yaitu perkataan antara dua belah pihak untuk mengikat.

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan syarat *rahn* (gadai) adalah:

- a. Jaminan harus utuh.

Ulama Hanafiyah berpendapat barang jaminan harus utuh tidak boleh bercerai berai, di antara alasannya adalah *marhun* harus tetap berada pada tangan orang yang telah memberikan pinjaman dan hal itu hanya terpenuhi dengan keutuhan barang.

- b. *Ulama Hanafiyah* berpendapat tidak sah jika barang jaminan berkaitan dengan benda lain seperti jaminan buah yang masih dalam pohonnya, sedang pohonnya tidak dijadikan jaminan.

- c. Gadai hutang.

- d. Gadai barang yang dijadikan atau dipinjamkan diperbolehkan menjadikan sawah atas jaminan hutang.

- e. Menggadaikan barang jaminan, diperbolehkan menggadaikan barang jaminan atas seizin pemiliknya.

- f. Gadai harta peninggalan jenazah, Imam Syafi'i tidak membolehkan gadai harta peninggalan jenazah.

- g. Gadai barang yang cepat rusak.

- h. Menggadaikan kitab.

Dalam bukunya Ibnu Rusyd yang berjudul *Bidayah al-Mujtahid Wa an-Nihayah al-Muqtasid* disebutkan bahwa *Ulama Hanafiyah* dan *Ulama*

Syafi'iyah membolehkan menggadaikan Al-Qur'an dan kitab-kitab hadits atau tafsir.²⁵

D. Subyek dan Obyek Gadai

Saat ini masih ada kesan dalam masyarakat kalau seseorang menggadaikan barang untuk meminjam uang seolah-olah kehidupan orang tersebut sudah amat sengsara, karena itu banyak di antara masyarakat yang merasa malu-malu untuk menceritakan kepada orang lain bahwa dia menggadaikan barang, yang sebenarnya adanya gadai akan membantu masyarakat untuk mengatasi masalahnya, dengan berprinsip tolong menolong maka gadai mempunyai obyek dan subyek adanya akad gadai. Adapun yang menjadi subyek gadai adalah:

1. Subyek gadai adalah orang yang melakukan akad atau transaksi gadai yang termasuk dalam kategori subyek gadai meliputi:
 - a. *Rahin* (orang yang memberi gadai)
 - b. *Murtahin* (orang yang menerima barang gadai)
2. Obyek gadai adalah setiap sesuatu yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' dan mempunyai nilai ekonomis menurut pandangan masyarakat. Yang termasuk dalam kategori obyek gadai adalah:
 - a. *Marhun* (barang yang digadaikan atau barang gadai)

Untuk sahnya perjanjian gadai, *marhun* harus mempunyai syarat yaitu:

- 1) Merupakan benda yang bernilai menurut ketentuan syara'

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa an-Nihayah al-Muqtasid*, Bairut: Dar al-Fikr, tt, hlm. 291

2) Sudah wujud dalam waktu perjanjian terjadi

3) Diserahkan seketika pada *murtahin*.

b. *Dain Marhun bih* (hutang yang karenanya diadakan gadai).²⁶

Agar sesuatu akad akan dapat dipandang sah, obyeknya memerlukan syarat sebagai berikut:

a) Telah ada pada waktu akad diadakan

b) Dapat menerima hukum akad

c) Dapat di tentukan dan di ketahui

d) Dapat di serahkan pada waktu akad gadai terjadi.²⁷

Secara garis besar dapat disebutkan bahwa sesuatu dapat menjadi obyek akad dan tidak mengandung unsur-unsur yang mungkin menjadi sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan dan obyek akad itu telah wujud, jelas dan dapat diserahkan.

Mengenai subyek dalam perjanjian gadai itu harus orang yang menggadaikan barang gadaianya (*rahn*), dan pihak yang menahan barang barang gadaian (*murtahin*). Seorang *rahin* apabila ingin menggadaikan barangnya harus dipandang cakap, yaitu apabila berakal sehat dan mumayis, tetapi tindakan-tindakan hukum sebelum mencapai umur diperlukan izin walinya bagi yang di bawah pengampuan, karena tindakan atas orang dalam berbagai bentuk macam perjanjian, wali merupakan orang yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan

²⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Op. Cit.*, hlm.615-116

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983, hlm. 38

hukum yang atas nama hukum dan atas nama orang lain. Apabila ada salah satu pihak yang meninggal dunia, maka tidak berpengaruh terhadap perjanjian gadai, perjanjian berlaku sampai batas waktu yang telah ditentukan, sepeninggal pihak-pihak yang bersangkutan, dilanjutkan oleh wali atau ahli warisnya, karena ayah boleh memanfaatkan harta anaknya, demikian pula bagi ahli warisnya boleh menggadaikan barang milik orang lain yang dipinjam dengan izinnya.²⁸

Apabila seorang meminjam barang dari teman atau kerabatnya ataupun dari yang lain untuk digadaikan atas hutangnya, maka akad tersebut sah bila yang mempunyai barang menyetujuinya, dan tidak disyaratkan agar dijelaskan tentang jenis gadai, kadarnya maupun jatuh temponya.

Apabila seseorang melakukan demikian maka ia harus memberi batasan, dan bila ia menyalahi batasan-batasan tersebut, maka orang yang memberi pinjaman barang boleh mengambil barang yang ia pinjamkan dan menjadi rusak akad gadai tersebut.

Pihak gadai merupakan setiap barang yang bisa dijual dan sah pula digadaikan, kecuali beberapa perkara yang terpenting adalah:

- a. Barang yang masih umum atau belum ditentukan.
- b. Masih urusan hak rahin.
- c. Yang bertemu dan berhubungan dengan yang lain, seperti tanaman yang masih berhubungan dengan tanahnya.

²⁸ Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, hlm. 628

E. Pandangan Ulama Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai

Dalam hidup bermasyarakat, kita akan mengadakan hubungan dan mempunyai suatu kepentingan, di dalam kepentingan tersebut maka seseorang akan mencari dan bergantung satu sama lain. Islam mengajarkan kepada kita agar hidup di masyarakat saling tolong menolong dan didasari rasa tanggung jawab bersama dalam keadaan terdesak, sedangkan harta benda yang telah dimiliki tidak atau kurang dapat untuk memenuhinya, sering seseorang terpaksa meminjam sesuatu kepada orang lain baik berupa uang atau barang, yang nantinya akan di kembalikan pada waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, oleh karena itu hutang piutang merupakan hal yang kadang diperlukan pada kehidupan sehari-hari.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang piutang, dengan adanya gadai berarti menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau bagian piutangnya, barang gadaian merupakan amanat yang ada ditangan pemegang gadai.

Maka dari itu orang yang punya barang gadaian tetap mengambil barang manfaat dari barang yang digadaikannya bahkan semua manfaatnya tetap kepunyaannya, sebaliknya yang menerima barang gadaian tidak boleh mengambil dari barang gadaian itu menyangkut barang gadaian menurut ketentuan hukum Islam tetap merupakan hak si pemberi gadai, termasuk hasil barang gadaian tersebut.

Pemanfaatan barang gadai dalam pandangan ulama ada perbedaan, pemberi gadaikah atau penerima gadai yang berhak memanfaatkan barang gadai.

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan ulama tidak membolehkan penerima gadai memanfaatkan barang gadai, sekalipun pemberi gadai mengizinkannya, sebab termasuk riba yang dilarang Islam.²⁹

Dalam kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i yang di kutip oleh Chuzaimah T. Yanggo menjelaskan, sebagaimana kitab pokoknya dalam judul bab "yang merusak gadai" Imam Syafi'i mengatakan: "Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang memberi gadai, tidak ada sesuatupun dari barang jaminan itu bagi yang menerimanya."³⁰

Mereka mengatakan bahwa orang yang menggadaikan berhak atas manfaat atas barang gadaian, meskipun barang tersebut ada di bawah kekuasaan penerima gadai kekuasaan tersebut tidak dapat dibatalkan, kecuali ketika mengambil manfaat barang gadaian karena gadai itu sendiri bukanlah menyerahkan atas hak milik suatu benda, akan tetapi hanya sebagai jaminan atas hutang.

Pemanfaatan barang gadai oleh pemiliknya tidak diperlukan izin dari pihak penerima gadai, karena menurut mereka kepemilikan atas barang yang digadaikan tetap bersifat sempurna sehingga ia mempunyai kekuasaan penuh

²⁹ Masjfuk Zuhdi, *Op. Cit.*, hlm. 125

³⁰ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Ansori AZ, *Op. Cit.*, hlm. 63

untuk mentasharrufkan barang tersebut sepanjang tidak merugikan pihak penerima gadai.³¹

Kebanyakan ulama tidak membolehkan penerima gadai memanfaatkan barang gadai, sekalipun pemberi gadai mengizinkannya sebab termasuk riba yang dilarang Islam.³²

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa penerima gadai diperbolehkan untuk memanfaatkan barang gadaian, jika tidak menyebabkan barang jaminan tersebut berkurang, tidak perlu meminta izin seperti mengendarai, menempati dan lain-lain, akan tetapi jika menyebabkan barang gadaian berkurang seperti sawah, kebun, dan lain-lain penerima gadai harus meminta izin pada pemberi gadai.³³

Oleh karenanya pemberi gadai tidak sah menyewakan barang gadai yang sudah diterima sampai melebihi batas waktu gadai yang telah ditentukan, namun apabila habisnya waktu sewa bertepatan dengan jatuh tempo atau sebelumnya maka sah akad sewa tersebut karena tindakan tersebut tidak merugikan pihak penerima gadai.³⁴

Ulama Hanabilah mengatakan bahwa keuntungan dari barang gadaian adalah untuk orang yang menggadaikan (pemberi gadai), tetapi penerima gadai dapat membelanjakan untuk keperluan barang itu sendiri, karena ia juga turut

³¹ Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 179

³² Masjfuk Zuhdi, *Op. Cit.*, hlm. 125

³³ Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, hlm. 173

³⁴ Abdurrahman Al- Jaziry, *Op. Cit.*, hlm. 640

menguasainya.³⁵ Apabila barang jaminan itu berupa hewan tidak ada izin dari pemberi gadai tidak apa-apa, tapi selain hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *rahin* (pemberi gadai).

Dalam hal ini para ulama *Syafi'iyah* dan *Malikiyah* sependapat bahwa mengambil manfaat barang gadai adalah hak yang menggadaikan atau pemberi gadai, sedangkan penerima gadai tidak dapat mengambil manfaat barang gadaian dari pemberi gadai dan akan menjadi batal ketika penerima gadai mengizinkan pemberi gadai untuk memanfaatkan barang gadai. Adapun penerima gadai memanfaatkan barang gadai sekedarnya (tidak boleh lama).³⁶

Menurut *ulama Hanafi* penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadaian atas izin pemberi gadai dari segi apapun dan itu tidak termasuk riba. *Mahmud Syaltut* sejalan pikirannya dengan *ulama Hanafi* dengan ketentuan bahwa izin pemilik itu benar-benar dari hati yang tulus ikhlas.

Dengan menitikberatkan pada memberi pertolongan itu dapat dipahami bahwa pinjam meminjam menurut ajaran Islam tidak dibenarkan bersifat memberatkan pihak yang berhutang, bahkan berkecenderungan untuk memberi kelonggaran, apabila orang yang berhutang benar-benar tidak menipu mengenai uang, disyaratkan benar-benar telah menjadi tanggungan sipemberi gadai, yaitu benar-benar telah diterima penerima gadai atau wakilnya.

Barang gadai selama ada ditangan penerima gadai adalah sebagai amanat barang yang dipercayakan dari pemiliknya, yaitu penggadai sebagai pemegang

³⁵ Nazar Bakry, *Op. Cit.*, hlm. 54

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, hlm. 173-174

amanat, maka penerima gadai berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai itu dapat diadakan persetujuan itu baru diadakan setelah perjanjian gadai terjadi.³⁷

F. Berakhirnya Gadai (*Rahn*)

Gadai akan habis karena beberapa faktor yang mempengaruhi seperti bebasnya hutang, hibah, membayar hutang dan lain-lain yang akan dijelaskan di bawah ini:

1. *Marhun* (barang yang dijadikan jaminan) diserahkan kepada pemiliknya.

Gadai akan berakhir ketika penerima gadai menyerahkan barang gadai kepada pemberi gadai, karena barang gadai merupakan jaminan hutang. Dan jumhur ulama selain *Syafi'iyah* memandang berakhirnya gadai jika penerima gadai meminjamkan barang jaminan kepada pemberi gadai atau kepada orang lain atas izin pemberi gadai.³⁸

2. Dipaksa menjual barang jaminan

Ulama sepakat bahwa yang berhak menjual barang jaminan adalah pemberi gadai, tetapi harus seizin penerima gadai. Dan barang yang digadaikan boleh dijual pada waktu yang ditelah ditentukan. Kalau penerima yang menjual hendaklah penjualan itu disaksikan oleh orang yang mempunyai barang. Kelebihan uang penjualan itu wajib diberikan kepada pemberi gadai

³⁷ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000. hlm. 85

³⁸ Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.* hlm. 175-176

dan tidak boleh diambil oleh penerima gadai. Bila terjadi sebaliknya, perbuatan itu dianggap penganiayaan,³⁹ disebutkan dalam firman Allah SWT:

....فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون (البقرة: ٢٧٩)

"Maka yang hak bagimu adalah hartamu yang semula, kamu tidak menguranginya dan tidak pula dianiaya".⁴⁰

Ulama sepakat bahwa penerima gadai tidak boleh mensyaratkan apabila uang tidak dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan barang gadaian itu milik si penerima gadai, syarat seperti ini dinamakan fasid. Apabila barang gadaian rusak dan tidak bertahan lama jika tidak dijual, maka boleh menjualnya atas izin pemberi.

Jadi gadai akan habis jika hakim memaksa pemberi gadai untuk menjual barang gadai dan hakim tetap menjual barang gadai walaupun pemberi gadai menolaknya.

3. Pemberi gadai (*rahn*) melunasi semua hutang

Ketika pemberi gadai membayar semua hutangnya maka penerima gadai mengembalikan barang jaminan itu kepada pemberi gadai dan gadaipun berakhir. Suatu perjanjian biasanya di dasarkan pada jangka waktu tertentu atau mempunyai jangka waktu yang terbatas, maka apabila telah sampai pada waktu telah di janjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain), maka berakhirilah gadai di antara kedua belah pihak. Dengan demikian

³⁹ Ibn Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Op. Cit.*, hlm. 73-74

⁴⁰ QS. Al-Baqarah (2): 279

setelah berlalunya waktu yang di perjanjikan, maka perjanjian batal dengan sendirinya.⁴¹

4. Pembebasan hutang

Dengan adanya pembebasan hutang dalam bentuk apa saja menandakan berakhirnya gadai, meskipun hutang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

5. Pembatalan gadai dari pihak penerima gadai (*murtahin*)

Tanpa seizin pemberi gadai, penerima gadai membatalkan gadai dianggap berakhir. Sebaliknya dipandang tidak berakhir jika pemberi gadai membatalkannya. *Ulama Hanafi* mengatakan bahwa gadai dianggap batal apabila penerima gadai membiarkan barang gadai pada pemegang gadai dijual.

6. Pemberi gadai (*Rahin*) meninggal

Ulama Malikiyah berpendapat jika pemberi gadai meninggal sebelum menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai, maka gadai berakhir. Juga dipandang batal jika penerima gadai meninggal sebelum mengembalikan barang gadai kepada pemberi gadai.

7. Barang gadai rusak

Apabila terjadi suatu kerusakan pada barang gadai, maka yang diterima adalah ucapan penerima gadai, karena dialah yang menjaganya.

⁴¹ Ghairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit*, hlm. 4

8. *Tasarruf* (mengusahakan) gadai

Tasarruf di sini adalah mengusahakan barang gadai seperti meminjamkan, menjual, hibah, sedekah dan sebagainya. Bagi pemberi gadai boleh mengusahakan barang gadaian, tetapi tidak boleh ketika barang gadai sudah diserahkan kepada penerima gadai.

Penerima gadai tidak boleh mengusahakan barang gadai tanpa seizin penerima gadai, karena dianggap telah mengusahakan barang yang bukan miliknya. Dan dipandang habis ketika barang gadai diusahakan.⁴²

⁴² Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, hlm 174-180

BAB III

TINJAUAN UMUM PRAKTEK GADAI SAWAH DI DESA PANIMBANG KECAMATAN CIMANGGU

A. Letak Geografis Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu

Dalam menjelaskan mengenai keadaan letak geografis Desa Panimbang, maka penulis memberikan deskripsi atau pemaparan tentang Desa Panimbang serta segala sesuatu yang mempengaruhi terjadinya praktek gadai sawah yang dilakukan oleh penduduk ataupun masyarakat Desa Panimbang.

Mengingat banyaknya masalah yang harus dibahas penulis akan berusaha tidak mengurangi arti maupun tujuan yang dimaksud.

Desa Panimbang merupakan salah satu wilayah desa di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap yaitu terletak dibagian utara wilayah Kabupaten Cilacap, yang mempunyai luas wilayah 444,23 hektar dan berada dalam ketinggian 300 meter dari permukaan laut. Dengan kerendahan letak yang dimiliki Desa Panimbang, maka daerah ini memiliki curah hujan pertahun ± 2809 . Adapun jumlah hari terbanyak adalah 107. Selain itu dengan dataran rendah letak wilayah yang dimiliki, dan curah hujan rata-rata pertahun 234,08333.¹

Jarak tempuh dari ibukota Kabupaten Cilacap ke ibukota kecamatan 73 km dengan waktu tempuh 1,5 jam. Sedangkan jarak tempuh dari ibukota kecamatan ke kantor Desa Panimbang 3 km dengan jarak tempuh kurang lebih 15 menit.

¹ Buku Laporan Pemeriksaan Hujan Tahun 2004, Kecamatan Cimanggu

Adapun batas-batas wilayah Desa Panimbang adalah:

Sebelah Utara : Desa Mandala.

Sebelah Selatan : Desa Ciporos.

Sebelah Barat : Desa Bantar Panjang

Sebelah Timur : Desa Ciporos.²

B. Struktur Pemerintahan Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu

Pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten Cilacap.³ Desa Panimbang sendiri mengkoordinir 9 Rw dan 30 Rt terbagi dalam 4 wilayah dusun yang dikepalai oleh 2 orang Kepala Dusun diantaranya Dusun Genteng Kulon dan Dusun Cikondang, sedangkan Dusun Genteng Wetan dan Dusun Cikadu tidak memiliki Kepala Dusun. Berikut ini adalah tabel daftar Rt, Rw dengan nama dusunnya masing-masing serta nama ketuanya di Desa Panimbang adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Daftar RT/RW/Dusun dan Ketuanya

Desa Panimbang

No	RT/RW/Dusun	Nama Ketua
1	Rw I/Cikondang	A. Sadeli
	Rt 01	Tasmo

² Data Monografi Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu Tahun 2004

³ Perdes Nomor.03 Tahun 2001, Bab I Pasal 1 Huruf b

No	RT/RW/Dusun	Nama Ketua
	Rt 02	Suripto
	Rt 03	Parino
2	Rw II	
	Rt 01	Samiharjo
	Rt 02	Suharmo
	Rt 03	Suparyo
3	Rw III/ Genteng Wetan	
	Rt 01	Harsono
	Rt 02	Mustofa
	Rt 03	Supendi
4	Rw IV	
	Rt 01	Mad Basori
	Rt 02	Mad Wasir
	Rt 03	M Ikhsan
5	Rw V	
	Rt 01	A. Husaeni
	Rt 02	Suryanto
	Rt 03	Subendi Al-Surip
6	Rw VI/ Genteng Kulon	Andri Marsudiyono
	Rt 01	Kisyanto
	Rt 02	San Murni
	Rt 03	Karim Amrulah

No	RT/RW/Dusun	Nama Ketua
7	Rw VII	
	Rt 01	Ahmad Ghafur
	Rt 02	Tukijo
	Rt 03	Sugiri
8	Rw VIII	
	Rt 01	Atong Taslam
	Rt 02	Sujiman
	Rt 03	Suhedi
9	Rw IX/ Cikadu	
	Rt 01	Bintaro
	Rt 02	Ashori
	Rt 03	Arwen
	Rt 04	Haryanto
	Rt 05	Sutikno
	Rt 06	Tasyono


Sumber data : Wawancara dengan Bapak Paryono (Kaur Pembangunan) tanggal 24 November 2004⁴

Dari tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jumlah Rw Desa Panimbang ada 9 Rw dengan jumlah Rt sebanyak 30 Rt. Di samping itu dapat diketahui pula bahwa untuk Rw Tidak terdapat ketua, dan hanya terdapat dua Kepala Dusun dari empat dusun.

⁴ Wawancara dengan Bapak Paryono (Kaur Pembangunan), Pada Tanggal 24 November 2004

Adapun mengenai susunan atau struktur organisasi pemerintahan Desa Panimbang dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Panimbang
Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap**



Berikut ini, penulis juga kemukakan mengenai tugas dan kewajiban masing-masing bagian dalam struktur organisasi tersebut diatas berdasarkan PERDES Nomor: 03 tahun 2001

Kepala desa, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa

- b. Membina kehidupan masyarakat desa
- c. Membina perekonomian desa
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa
- f. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan menunjuk kuasa hukumnya
- g. Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama-sama BPD menetapkannya sebagai peraturan desa
- h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa.

Sekertaris desa, mempunyai tugas yaitu: menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta membantu pelayanan ketatausahaan kepada kepala desa.

Urusan pemerintahan, mempunyai tugas yaitu: menyusun rencana, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.

Urusan pembangunan, mempunyai tugas yaitu: menyusun rencana, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan dibidang pembangunan desa.

Urusan kesejahteraan sosial, mempunyai tugas sebagai berikut: menyusun rencana, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan dibidang Kesejahteraan Sosial (Kesra).

Urusan pelayanan umum mempunyai tugas sebagai berikut: melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, kelengkapan dan urusan rumah tangga pemerintahan desa.

Urusan keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut: menyusun rencana, mengendalikan, mengevaluasi, pelaksanaan dan menyusun laporan keuangan.

C. Kehidupan Sosial Ekonomi Dan Agama Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu.

1. Kehidupan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Panimbang

Yang dimaksud sosial ekonomi disini adalah kehidupan keseharian masyarakat dilihat dari tingkat pendidikan dan mata pencaharian serta berbagai organisasi kemasyarakatan yang ada didalamnya.

Dalam bidang pendidikan kita dapat melihat banyak penduduk Desa Panimbang yang masih mengenyam pendidikan baik ditingkat dasar maupun sampai keperguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan dari penduduk Desa Panimbang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2
Tingkat Pendidikan Penduduk
Desa Panimbang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1	Taman kanak-kanak	85
2	Sekolah Dasar	2570
3	Sekolah Menengah Pertama	2007

4	Sekolah Menengah Atas	2080
5	Akademi/ D1-D3	27
6	Sarjana (S1-S3)	35
7	Pondok Pesantren	59
8	Sekolah Luar Biasa	11
9	Kursus /Ketrampilan	30

Sumber data : Data monografi Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu Tahun 2004.⁵

Begitu pula dengan sarana pendidikan yang ada di Desa Panimbang cukup memadai, untuk pendidikan formal (umum) sampai tingkatan SMA dan pendidikan non formal (khusus) yang berada di Desa Panimbang. Berikut tabel sarana pendidikan:

Tabel. 3
Sarana Pendidikan
Desa Panimbang

No	Jenis Pendidikan	Negeri			Swasta		
		Gedung Buah	Guru Orang	Murid Orang	Gedung Buah	Guru Orang	Murid Orang
1	Taman Kanak-Kanak				2	6	134
2	Sekolah Dasar	4	48	1237	1	13	1090
3	SMTA				1	23	863
4	SMTA				1	28	97

⁵ Data Monografi Desa Panimbang. Kecamatan Cimanggu Tahun 2004

No	Jenis Pendidikan	Negeri			Swasta		
		Gedung Buah	Guru Orang	Murid Orang	Gedung Buah	Guru Orang	Murid Orang
5	Pondok Pesantren				1	7	350
6	Madrasah				5	42	625
7	Kursus Bahasa Inggris				1	1	500

Sumber data : Data Monografi Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu Tahun 2004.⁶

Mata pencaharian penduduk Desa Panimbang bermacam-macam, sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai pedagang atau wiraswasta dan tani. Penduduk bekerja sebagai pedagang atau wiraswasta karena penghasilan sebagai tani tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, jangka waktunya cukup lama, sudah sempitnya lahan pertanian dan di Desa Panimbang merupakan jalan utama menuju Kabupaten sehingga masyarakatnya lebih terpengaruh sebagai pedagang atau wiraswasta dari pada sebagai petani.

Disamping sebagai pedagang atau tani, ada pula yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), ABRI, karyawan swasta, pertukangan, buruh dan lain-lain. Sebagian besar penduduk yang berkerja adalah penduduk usia produktif tetapi sebagian dari jumlah tersebut banyak yang seharusnya masih duduk dibangku sekolah.⁷

⁶ Data Monografi Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu Tahun 2004

⁷ Wawancara dengan Bapak N Hidayat (Kaur Pemerintahan), Pada Tanggal 03 Desember

Untuk daftar mata pencaharian penduduk Desa Panimbang dapat dilihat tabel. 6 berikut ini:

Tabel. 4
Daftar Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Desa Panimbang

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1	Wiraswasta/Pedagang	2.109
2	Tani	1.421
3	Buruh Tani	214
4	Pertukangan	872
5	Pegawai Negeri Sipil	102
6	ABRI, TNI dan Polri	4
7	Swasta	951
8	Pensiun	29

Sumber data: Data Monografi Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu Tahun 2004.⁸

Dari tabel di atas, para petani baik pemilik tanah maupun penggarap tidak semuanya melakukan gadai sawah. Ada yang melakukan kerjasama pengolahan tanah dengan jual beli potongan, ada yang dengan sistem bagi hasil, ada pula yang digarap sendiri dan lain-lain.

Masyarakat Desa Panimbang merupakan masyarakat yang cukup memiliki keaktifan dalam kegiatan sosial ekonominya. Keaktifan dan

⁸ Data Monografi Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu Tahun 2004

kreatifitas masyarakat dapat dilihat dari adanya berbagai organisasi yang bermunculan, organisasi berupa LKMD, PKK, Rebana, Majelis Taklim, organisasi kepemudaan berupa karang taruna, dan lain-lain.

Adapun kegiatan usaha perekonomian yang ada di wilayah Desa Panimbang meliputi Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Simpan Pinjam, Usaha Ekonomi Desa, BRI, Lumbung Desa, dan lain-lain.

Sarana kesehatan yang dimiliki Desa Panimbang meliputi Puskesmas, Balai Pengobatan, Apotik, serta 9 posyandu, petugas kesehatan pada akhir tahun 2004 terdiri dari: dokter 1 orang, bidan 2 orang, perawat 6 orang.⁹

2. Kehidupan Beragama Penduduk Desa Panimbang

Sebagian besar penduduk Desa Panimbang adalah beragama Islam. Hal ini dapat kita lihat dari keaktifan keagamaan sehari-hari yang dilakukan penduduk. Selain beragama Islam ada sebagian kecil penduduk beragama selain Islam, akan tetapi penduduk dapat menjaga kehidupan beragama antar pemeluk agama lain sehingga kondisi lingkungan keagamaan dapat terjaga dengan baik. Desa Panimbang dengan jumlah penduduk sebanyak 4004, 7.896 beragama Islam, 3 beragama Kristen, 5 beragama katolik.

Meskipun penganut agama Islam adalah mayoritas, bukan berarti bahwa semua aktivitas khusus yang berhubungan dengan mu'amalah berdasarkan syari'ah Islam.

Adapun kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam berjalan dengan cukup baik. Hal ini tidak lepas dari peran

⁹ Wawancara dengan Bapak Paryono dan N Hidayat, Pada Tanggal 03 Desember 2004

serta masing-masing tokoh agama yang dapat mengarahkan dan membimbing masyarakat. Peran tokoh agama Islam dalam hal ini adalah kyai yang menjadi figur pemimpin yang sangat dihormati dan diikuti dalam urusan keagamaan.

Adapun kegiatan keagamaan yang sering diadakan salah satunya diadakan pengajian-pengajian baik yang secara rutin maupun bulanan. Pengajian ibu-ibu yang diadakan di masjid atau mushola yang diadakan setiap satu minggu sekali dua pertemuan tepatnya sore hari, Nariah dan Nasiatul 'Asyiah yang dilakukan satu bulan sekali, dan Hadrohan masih berjalan walaupun tidak selancar tahun-tahun terdahulu.

Sarana peribadatan yang ada di Desa Panimbang hampir dimiliki oleh setiap dusun, baik berupa masjid maupun mushala, jumlah keseluruhan 40 buah terdiri dari 5 masjid dan 35 buah mushala. Kegiatan keagamaan penduduk ditunjang pula dengan adanya kegiatan dipondok pesantren putra putri dengan jumlah santri sampai sebanyak 400 orang.¹⁰

D. Praktek Gadai Sawah Di Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut mengenai akad atau perjanjian dan cara atau praktek gadai sawah yang dilakukan masyarakat Desa Panimbang, terlebih dahulu menyebutkan sebab-sebab maupun alasan-alasan yang mendasari mereka melakukan praktek gadai sawah.

Di Desa Panimbang banyak masyarakat yang pekerjaan atau mata pencahariannya lebih dari satu, mereka banyak merangkap, yang pekerjaan guru,

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Aini Sohibah (Kaur Kesra), Pada Tanggal 06 Desember 2004

dagang, buruh pabrik dan lain-lain merangkap menjadi tani. Bertani adalah suatu pekerjaan sambilan dan mereka lebih menyibukan diri dengan pekerjaan utamanya, mereka menganggap bahwa bertani hasilnya tidak seberapa dibanding berdagang atau yang lainnya, sehingga mereka malas untuk menggarap sawahnya, ini adalah salah satu terjadinya gadai sawah.¹¹

Selama penelitian, penulis menyimpulkan alasan yang menjadi sebab mereka melakukan gadai sawah, yaitu faktor ekonomi (untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta kebutuhan yang tak terduga), dan sebab-sebab yang lainnya, yaitu:

a. Sebab-sebab bagi pemberi gadai adalah:

1. Untuk modal usaha, sehingga mereka tidak usah meminjam uang ke bank.
2. Untuk membangun rumah, sehingga rumah yang masih belum selesai atau setengah jadi untuk menjadi sempurna wujud rumah.
3. Karena lahan yang dimiliki jauh dari tempat tinggalnya sehingga mereka tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengolah lahan yang dimilikinya, meskipun mereka bisa menggarap atau mengolah lahannya.
4. Usia yang sudah lanjut, sehingga mereka tidak memiliki tenaga yang cukup untuk menggarap lahannya sendiri.¹²

b. Sebab-sebab bagi penerima gadai adalah:

1. Untuk mencari keuntungan, sehingga uang yang dipinjamkan itu menghasilkan

¹¹ Wawancara dengan Bapak A. Sadeli (Kadus Cikondang), Pada Tanggal 13 Desember 2004

¹² Wawancara dengan Ibu Wasriah (Pemberi gadai), Pada Tanggal 13 Desember 2004

4. Usia yang sudah lanjut, sehingga mereka tidak memiliki tenaga yang cukup untuk menggarap lahannya sendiri.¹²

b. Sebab-sebab bagi penerima gadai adalah:

1. Untuk mencari keuntungan, sehingga uang yang dipinjamkan itu menghasilkan
2. Untuk mencari kegiatan dari pada menganggur (tetapi mempunyai untuk modal usaha), sehingga mereka mempunyai kegiatan mengolah sawah.¹³

Adapun akad atau perjanjian dan cara gadai sawah sebagai berikut:

1. Akad Gadai Sawah

Dalam hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban, kesusilaan, keadilan serta keseimbangan dalam masyarakat. Setiap orang sebagai pelaku (aqid) diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan dan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka buat itu dan semua perjanjian yang dibuat secara sah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Akad adalah suatu perjanjian yang paling utama dan merupakan salah satu rukun gadai. Menurut bahasa, lafaz akad berasal dari lafaz Arab, yaitu *al-Aqd* yang berarti perikatan. Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan "Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul*

¹² Wawancara dengan Ibu Wasriah (Pemberi gadai), Pada Tanggal 13 Desember 2004

¹³ Wawancara dengan Bapak Suta (Penerima gadai), Pada Tanggal 19 Desember 2004

sawahnya sebagai jaminan, sedangkan penerima gadai meminjamkan uang dengan menerima sawah yang dijadikan jaminan oleh pemberi gadai.

Dalam akad gadai sawah yang dilakukan oleh para pihak di atas, timbulah dalam akad itu hubungan hak dan kewajiban para pihak pelaku gadai, setiap para pihak pelaku gadai mempunyai hak dan yang wajib selalu diperhatikan para pihak lain dalam gadai dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap para pihak yang lain. Hubungan hak dan kewajiban dalam akad gadaipun yang merupakan salah satu akad perjanjian itu, diatur dengan patokan-patokan hukum. Diatur dalam patokan-patokan hukum itu, guna menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan antara berbagai kepentingan.¹⁵

Dengan adanya perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak maka masing-masing harus memenuhi hak dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Biasanya kesepakatan yang mereka buat itu, para pihak berharap agar pihak yang lainnya memenuhi kewajibannya secara baik sesuai dengan kesepakatan.

Seorang pemberi gadai diwajibkan melunasi hutang yang dipinjamnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Kewajiban penerima gadai adalah menjaga barang jaminan, selain itu mempunyai hak menuntut agar hutang itu dikembalikan oleh pemberi gadai.

Adapun perjanjian dalam gadai sawah di Desa Panimbang adalah perikatan atau perjanjian antara dua belah pihak, pihak pemberi gadai dan

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Fak Hukum UII Press, 2004, hlm. 7

pihak penerima gadai atas barang gadai sebagai barang jaminan gadai, adalah sawah.

Dalam melakukan perjanjian gadai yang dilakukan di masyarakat Desa Panimbang ada dua macam diantaranya:

- a) Secara lisan (*lafaz*)
- b) Secara tulisan

Akad secara lisan adalah akad yang paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing, serta menunjukkan kesepakatannya. Obyek akad disebutkan dalam perjanjian gadai sawah secara lisan yang dilakukan masyarakat Desa Panimbang, sebagaimana contoh akad gadai sawah di bawah ini:

“Saya gadaikan sawah ini sebagai jaminan hutang yang dipinjam dan sawah itu dimanfaatkan sampai batas waktu peminjaman habis”.

Akad secara lisan ini, banyak dijumpai dalam masyarakat Desa Panimbang, ada yang menggunakan dan ada yang tidak menggunakannya, dan yang melakukan gadai seperti ini adalah pelaku gadai (pemberi gadai) yang mempunyai lahan yang tidak terlalu luas atau kecil serta didukung atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak, serta para pihak tidak khawatir adanya suatu penipuan. Dikarenakan pihak pemberi gadai dan penerima gadai mengetahui asal usul dari masing-masing pihak.

Adapun alasan-alasan para pelaku gadai yang melakukan perjanjian gadai secara lisan maupun yang tidak antara lain:

- a. Alasan bagi orang yang melakukan akad secara lisan:

- Lebih mudah dan cepat
 - Atas dasar kepercayaan
 - Adanya hubungan saudara antara para pihak pelaku gadai
- b. Bagi orang yang tidak melakukan perjanjian secara lisan:
- Kekuatan hukumnya lemah, walaupun ada saksi-saksi
 - Akad akan cepat hilang, pihak-pihak terkait bisa saja lupa atau sengaja lupa, karena menggunakan jangka waktu dalam perjanjian gadai sawah.¹⁶

Sedangkan akad gadai secara tertulis, banyak masyarakat di Desa Panimbang melakukan akad tersebut. Akad ini dilakukan karena ada beberapa alasan yang memperkuat untuk dilakukannya seperti:

- Kekuatan hukumnya lebih kuat, sehingga bisa dijadikan bukti yang kuat apabila terjadi persengketaan kedua belah pihak.
- Tidak cepat hilang atau rusak.¹⁷

Akad dengan tulisan ini, dibolehkan bagi orang yang mampu berbicara maupun tidak, adapun syarat dari tulisan itu harus jelas, tampak dan dipahami oleh keduanya.

Untuk lebih jelasnya mengenai perjanjian tertulis, penulis akan menyebutkan isi dari surat perjanjian gadai sawah sebagai contoh antara lain:

- a. Nama pelaku gadai
- b. Umur dan alamat masing-masing pelaku gadai

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Warno (Pemberi gadai), Pada tanggal 06 Desember 2004

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Soleh (Pemberi gadai), Pada tanggal 06 Desember 2004

- c. Luas sawah yang digadaikan
- d. Isi perjanjian
- e. Saksi-saksi
- f. Tempat, tanggal pembuatan perjanjian
- g. Tanda tangan kedua belah pihak gadai dan saksi-saksi

Dari isi surat perjanjian gadai akad tertulis yang disebutkan secara global diatas, di bawah ini penulis merinci atau memberi kejelasan dari setiap point isi surat perjanjian tersebut:

Yang menjadi nama pelaku gadai atau subyek gadai adalah pelaku gadai antara lain pemberi gadai dan penerima gadai. Pemberi gadai adalah orang yang memberikan jaminan berupa sawah atas hutangnya dan penerima gadai adalah orang yang menerima jaminan (sawah) atau uang yang dipinjamkannya. Adapun syarat pelaku gadai sawah harus baligh, di mana orang itu telah memiliki pertimbangan pikiran yang sempurna. Maka pelaku tersebut dipandang mempunyai kecakapan sempurna untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu dapat melakukan tindakan-tindakan tanpa bergantung pada adanya izin dari orang lain. Dan alamat pelaku gadai itu sendiri harus jelas, sehingga tiap pihak pelaku gadai jelas tempat tinggalnya dan untuk menghindari terjadinya penipuan.

Adanya barang yang digadaikan berupa sawah, dan sawah yang digadaikan itu dalam keadaan kosong. Jika sawah itu berisi, maka pihak penerima gadai tidak mau menerimanya dengan alasan karena barang gadai sawah nantinya tidak bisa dikelola oleh si penerima gadai. Barang jaminan

merupakan unsur yang paling penting karena tanpa barang jaminan gadai tidak mau untuk meminjamkan uang dan hal ini tidak akan disebut sebagai gadai, sedangkan gadai itu sendiri harus ada jaminan.¹⁸

Sedangkan unsur yang lain adalah hutang yang merupakan obyek gadai, hutang di sini berupa uang. Jumlah uang yang dipinjamkan oleh penerima gadai sudah ditentukan oleh penerima gadai tergantung luas sawah yang dijadikan jaminan. Walaupun terjadi tawar-menawar antara pelaku gadai mengenai jumlah uang yang dihutang, dengan luas sawah yang dijadikan jaminan, harga sawah disesuaikan dengan harga umum. Misalnya sawah $\frac{1}{4}$ hektar digadaikan dengan harga umum sebesar Rp. 5.000.000,00 dan ini sudah menjadi patokan umum bagi penerima gadai.

Dalam hal ini, penerima gadai berkuasa penuh, sehingga jumlah pinjaman lebih kecil dibandingkan harga sawah pada saat itu. Kemungkinan akan terjadi suatu kerugian bagi salah satu pihak pelaku gadai terutama bagi pemberi gadai, sebab ketidakseimbangan dalam jumlah uang pinjaman dengan harga aslinya. Hutang atau uang pinjaman biasanya diserahkan secara bersama-sama dengan barang gadaian oleh masing-masing pihak.¹⁹

Perjanjian gadai bisa dianggap sempurna apabila yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan penerima gadai dan uang yang dipinjam pemberi gadai sudah berada ditangannya pada waktu yang sama. Dalam penyerahan barang jaminan (sawah) bisa berupa sertifikat sawah yang

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Abdul Ghofur (Penerima gadai), Pada Tanggal 22 Desember 2004

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Slamet (Penerima gadai), Pada Tanggal 22 Desember 2004

dipegang atau dimiliki oleh pemberi gadai, atau tanpa sertifikatpun pemberi gadai bisa menggadaikannya dengan menunjukkan sawah yang ia miliki dengan membawa saksi supaya penerima gadai merasa percaya bahwa sawah itu miliknya.

Adapun isi perjanjian gadai sawah yang berbunyi:

“Perjanjian ini dikontrak selama dua tahun seharga Rp. 5.000 000, 00 kalau habis waktu gadai belum bisa mengembalikan maka waktu diperpanjang sampai dapat mengembalikan uang”.²⁰

Jangka waktu dalam perjanjian sawah yang terjadi di Desa Panimbang adalah satu tahun atau lebih tergantung kesepakatan, umumnya yang berlaku sekitar dua tahun, apabila hutang itu belum bisa dilunasi pada waktu yang telah ditentukan, bisa diperpanjang kembali sampai hutang itu dilunasi. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa kenyataan dilapangan, yaitu Desa Panimbang, syarat *şigat (lafaz)* dikaitkan dengan syarat tertentu, dan dikaitkan dengan masa yang akan datang.²¹

Dalam akad selain para pelaku gadai terdapat saksi, di mana yang menjadi saksi di sini adalah tetangga yang dekat dengan tempat terjadinya akad gadai, dan tempat akad merupakan salah satu dari syarat ijab qabul yaitu tempat bertransaksi antara dua pihak yang sedang melakukan akad, dengan kata lain bersatunya ucapan ditempat yang sama. Akad gadai sawah di Desa Panimbang pada parkteknya diadakan ditempat pemberi gadai atau penerima

²⁰ Wawancara dengan Ibu Siti (Pemberi gadai), Pada Tanggal 23 Desember 2004

²¹ Wawancara dengan Bapak Abdullah Kotok Zaelani (Penerima gadai), Pada Tanggal 01 Januari 2005

gadai tergantung dengan kesepakatan, umumnya sering ditempat pemberi gadai.

Dalam pengambilan saksi akad gadai ini, tidak mengikut sertakan pihak aparat desa, tidak di kantor desa dan tidak melaporkan ke desa, dengan alasan akad gadai, adalah hal yang bersifat pribadi. Bila terjadi kesalahpahaman atau perselisihan di antara para pihak, walaupun mereka meminta ke desa untuk ikut menyelesaikannya, namun pihak desa tetap tidak ikut campur dalam menyelesaikan masalah tersebut, dengan alasan dalam melakukan akad gadai pihak desa tidak diikutsertakan. Adapun penyelesaian bila terdapat kesalahpahaman atau perselisihan, yaitu dengan cara kekeluargaan. Menurut bapak kepala desa, hal seperti ini yang menjadi kelemahan praktek gadai sawah yang ada di Desa Panimbang, karena para pelaku gadai tidak mau memakai fasilitas yang ada di Desa sebagai sarana mediator.²²

2. Cara Gadai Sawah Di Desa Panimbang

Dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam kehidupan sehari-hari adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan untuk keberlangsungan hidupnya. Demikian halnya dengan masyarakat Panimbang dituntut juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti mencari nafkah atau rizki.

Dalam mencari nafkah atau rizki, banyak hal atau sumber untuk mendapatkannya. Adapun salah satu sumber atau pekerjaan untuk mencari

²² Wawancara dengan Bapak Subandi (Kepala Desa), Pada Tanggal 26 November 2004

keuntungan atau untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah melakukan perjanjian gadai. Perjanjian gadai yang dilakukan oleh masyarakat Panimbang adalah akad gadai sawah.

Akad gadai sawah yang terjadi di Desa Panimbang yang dilakukan oleh para pihak dengan cara atau praktek gadai sebagai berikut:

a. Gadai Lepas

Gadai lepas disini adalah apabila hutang yang dipinjam pemberi gadai belum lunas sampai batas waktu yang ditentukan, maka sawah yang digadaikan menjadi milik penerima gadai. Jika sudah jatuh tempo membayar hutang, maka pemberi gadai wajib melunasi hutangnya segera, maka pihak penerima gadai wajib menyerahkan barang gadaian secara bersamaan. Dan apabila pemberi gadai tidak bisa melunasi hutangnya segera, maka pihak penerima gadai menjual atau membeli barang gadai sawah yang menjadi jaminan hutang.²³

Dalam hal perpindahan barang gadai sawah menjadi milik penerima gadai atau orang lain harus ada izin dari pemberi gadai terlebih dahulu, dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dijual kepada pihak lain atau penerima gadai itu sendiri. Seandainya penerima gadai mampu membelinya maka sawah itu dijual kepadanya, dengan harga sawah yang berlaku sekarang, Apabila dari hasil penjualan ada kelebihan dalam melunasi hutang, maka kelebihan itu menjadi milik pemberi gadai,

²³ Wawancara dengan Bapak Komar (Pemberi Gadai), Pada Tanggal 23 Desember 2004

dan apabila dari hasil penjualan itu kurang maka pemberi gadai harus menutupi hutang itu.²⁴

Gadai lepas yang ada di Desa Panimbang sudah mulai hilang dan jarang dilakukan oleh masyarakat setempat. Bagi pemberi gadai yang tidak sanggup membayar atau melunasi hutangnya, dengan terpaksa pemberi gadai menjualnya dengan alasan:

1. Tidak mau terbebani dengan hutang
2. Karena ekonomi yang lemah, sehingga tidak bisa melunasi hutang, yang pada akhirnya sawah menjadi milik penerima gadai.

Bagi pemberi gadai yang tidak mau melakukan gadai lepas, mereka mempunyai alasan tertentu, yaitu: hutang yang dipinjam tetap utuh dan harus dikembalikan, sedangkan sawah menjadi berpindah tangan ke orang lain.²⁵

b. Gadai Jangka Panjang

Apabila jangka waktu pembayaran sudah habis dan hutang belum dibayar maka waktu pembayaran diperpanjang kembali, cara seperti ini sering disebut dengan gadai jangka panjang.

Gadai jangka panjang merupakan gadai yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Panimbang, karena pemberi gadai tidak merasa tergesa-gesa untuk membayar hutang, dan tidak akan kehilangan sawahnya karena berpindah tangan kepada orang lain seperti gadai lepas di atas. Dalam hal

²⁴ Wawancara dengan Bapak Saleh (Penerima gadai), Pada Tanggal 25 Desember 2004

²⁵ Wawancara dengan Bapak Masruri (Pemberi gadai), Pada Tanggal 19 Desember 2004

ini adanya rasa solidaritas dari pihak penerima gadai, karena adanya jangka waktu yang diperpanjang tersebut.²⁶

Walaupun gadai sawah ini ada timbal balik dan masing-masing memperoleh keuntungan yaitu pemberi gadai memperoleh uang yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhannya, dan penerima gadai bisa mengelola sawah tersebut. Penerima gadai berkuasa penuh atas pemanfaatan sawah yang dijadikan jaminan karena pihak pemberi gadai tidak bisa mengelola sawah tersebut.²⁷

Sawah yang dimiliki masyarakat Desa Panimbang tidak hanya berada di Desanya sendiri tetapi kebanyakan berada diluar Desa Panimbang yang masih satu kecamatan. Kebanyakan sawah yang ada di Desa Panimbang serta desa-desa lainnya termasuk sawah tadah hujan, sehingga masa panen tidak teratur ada yang satu kali panen dalam satu tahun dan ada yang dua kali dalam satu tahun, tapi kebanyakan satu tahun dua kali panen.

Masa panen sawah dalam satu tahun misalnya satu kali dan sawah yang dikelola $\frac{1}{4}$ hektar, sedangkan hasil panen 10 ton atau minimal 5 ton dalam satu kali panen, biaya perawatan sampai masa panen tiba Rp 1.500.000,00. Sedangkan harga padi satu ton pada saat ini Rp 1.000.000,00, jadi untuk 10 ton Rp 10.000.000,00. Jadi dalam satu tahun penerima gadai mendapatkan uang Rp 8.500.000,00, sudah dikurangi biaya perawatan

²⁶ Wawancara dengan Ibu Hendra (Pemberi Gadai), Pada Tanggal 19 Desember 2004

²⁷ Wawancara dengan Bapak Khobir (Tokoh agama), Pada Tanggal 26 Desember 2004

sawah tersebut. Dari perhitungan tersebut hampir separohnya penerima gadai mendapat keuntungan dari jumlah hutang yang dipinjamkan kepada pemberi gadai.²⁸

Perhitungan hasil panen minimal 5 ton dalam satu kali panen sedangkan jangka waktu pengembalian uang dua tahun, dan dalam satu tahun dua kali panen, jika diperhitungkan dua kali panen mendapat 10 ton, jadi selama dua tahun bisa mendapatkan hasil panen 20 ton kalau kita jadi kan uang menjadi Rp 20.000.000,00 dikurangi biaya perawatan Rp 10.000.000,00, masih ada sisa Rp 10.000.000,00, sedangkan uang yang dipinjam pemberi gadai hanya Rp 5.000.000,00 dalam jangka waktu dua tahun. Dalam hal ini penerima gadai merasa untung karena mendapat keuntungan dua kali lipat dari hutang pemberi gadai. Jadi masa tenggang pembayaran hutang sangat menguntungkan pihak penerima gadai.²⁹

Adapun gadai sawah yang terjadi di Desa Panimbang yaitu masa panen sangat mempengaruhi waktu tenggang pembayaran hutang, karena pihak penerima gadai tidak mau menerima pembayaran hutang yang diberikan oleh pemberi gadai guna melunasi hutangnya. Dengan alasan apabila dalam satu tahun sawah ini belum panen dua kali hanya satu kali panen, maka penerima gadai meminta untuk menunda pembayaran hutang tersebut sampai panen kedua selesai.³⁰

²⁸ Wawancara dengan Bapak Sobari (Pemberi Gadai), Pada Tanggal 26 Desember 2004

²⁹ Wawancara dengan Bapak Budi (Pemberi Gadai), Pada Tanggal 26 Desember 2004

³⁰ Wawancara dengan Ibu Titi (Kaur Keuangan), Pada Tanggal 27 Desember 2004

Walaupun hal ini terkadang tidak diterima oleh pemberi gadai, tapi dengan rasa kekeluargaan yang tinggi, tidak menimbulkan pertengkaran yang berlarut-larut hingga kepersidangan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Panimbang tidak menyukai pertengkaran tapi sebaliknya menyelesaikan masalah dengan perdamaian tidak dengan emosi, tercermin bahwa kerukunan hidup bermasyarakat tinggi. Jadi gadai sawah yang berlaku di Desa Panimbang merupakan gadai yang diadakan sesuai dengan persetujuan antara dua belah pihak. Dan hak itu hilang jika lepas dari kekuasaan penerima gadai.



BAB IV

**ANALISA TERHADAP PRAKTEK GADAI SAWAH
DI DESA PANIMBANG KECAMATAN CIMANGGU
MENURUT HUKUM ISLAM**

Manusia sejak lahir di dalam kehidupan dunia memerlukan materi (harta benda) sebagai bekal hidup, karena itu manusia perlu makanan, pakaian, dan papan atau tempat tinggal. Ini sebagai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan dalam hidupnya.

Di samping kebutuhan pokok di atas, juga di butuhkan atau ditambah lagi dengan kebutuhan lainnya, seperti biaya pendidikan, kesehatan dan biaya-biaya kebutuhan hidup lainnya (kebutuhan yang tak terduga). Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan hidup (bekal hidup) itu semua, manusia harus mencari atau memperoleh harta untuk menutupi keperluan hidup masing-masing.

Dalam hukum Islam, cara mencari atau memperoleh harta benda itu diatur dalam hukum mu'amalah atau fiqh mu'amalah,¹ misalnya melalui cara atau akad jual beli, pinjam meminjam, *hiwalah*, *wadi'ah*, *ijarah*, *ar-Rahn* dan lain sebagainya.

Dari semua cara mencari atau memperoleh harta yang diatur dalam fiqh mu'amalah di atas, semua manusia diharuskan memperoleh dengan cara yang halal,

¹ Fiqh Mu'amalah didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000. hlm vii

baik, bermoral atau sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah,² kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip mu'amalah serta ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fiqh mu'amalah itu sendiri.

Cara yang halal, baik, yakni cara yang sah menurut hukum Islam dan berdasar moral yang baik, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu".³

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٨)

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".⁴

Ayat-ayat di atas Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia untuk tidak memakan harta atau memperoleh harta dengan cara yang batil tanpa hak. Termasuk dalam larangan ini menipu, gasab, meningkari hak orang lain, tidak amanah, zalim, merugikan orang lain, berdosa, bohong, judi, riba dan lain-lainnya.

² Mahmud Muhammad Hablily, *Etika Bisnis, Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, Alih Bahasa: Rosihin A. Gani, Solo: Ramadhani, 1990, hlm. 114-115

³ Q.S. An-Nisa, (4): 29

⁴ Q.S Al-Baqarah, (2): 188

Selain larangan-larangan di atas, seseorang juga diharuskan untuk memenuhi prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan kemu'amalatan, seperti:

1. Seluruh tindakan mu'amalah tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan
2. Seluruh tindakan mu'amalah tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak yang terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah SWT di bumi
3. Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan masyarakat
4. Menegakkan prinsip-prinsip persamaan hak dan kewajiban diantara sesama manusia
5. Seluruh yang kotor-kotor adalah haram, baik berupa perbuatan, perkataan maupun yang lainnya
6. Seluruh yang baik dihalalkan.⁵

Kemudian dijelaskan pula prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah kemu'amalatan yang khusus (keperdataan), seperti:

- a. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah boleh, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul
- b. Mu'amalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

⁵ Nasrun Haroen, *Op. Cit.* hlm. xi-xii

- c. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat.
- d. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁶

Setelah prinsip atau kaidah di atas, seseorang diharuskan pula untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fiqh mu'amalah, seperti bagaimana kaitannya dengan akad, rukun dan syarat, subyek-obyek, ijab-qabul dan lain sebagainya.

Aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang dijelaskan di atas, bila dipenuhi atau dilaksanakan bagi para pelaku atas subyek dalam mencari atau memperoleh harta melalui akad-akad mu'amalah yang ada, maka akan mendapatkan kebaikan kemashlahatan, kehalalan dan tidak berbahaya serta keridhaan Allah SWT. Dan bila tidak dipenuhi, maka akan sebaliknya.

Dari aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan baik dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, prinsip atau kaidah mu'amalah serta aturan-aturan fiqh mu'amalah yang dijelaskan di atas, berlaku juga bagi para pelaku gadai sawah di Desa Panimbang. Untuk itu dalam pembahasan bab ini penulis akan menganalisis praktek gadai sawah yang telah diterangkan dalam bab III ditinjau dari hukum Islam, sebagaimana diterangkan dalam bab II. Bagaimana hukum Islam memandang praktek gadai sawah tersebut? Sesuailah atau tidak, bagi para pelaku gadai sawah itu dengan ketentuan-

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 15-16

ketentuan yang ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, prinsip atau kaidah mu'amalah serta aturan-aturan dalam fiqh mu'amalah. Dalam hal ini, pembahasan yang akan dianalisis ada dua pembahasan yaitu: akad gadai sawah dan cara atau praktek gadai sawah;

A. Akad Gadai Sawah

Menurut Mustofa Ahmad az-Zarqa yang dikutip oleh Nasrun Haroen dalam buku fiqh mu'amalah mengatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk yaitu:

1. Tindakan yang berupa perbuatan
2. Tindakan yang berupa perkataan.⁷

Tindakan yang berupa perkataan terbagi lagi menjadi dua, yaitu: yang bersifat akad dan bukan bersifat akad. Tindakan yang berupa perkataan yang bersifat akad terdiri atas dua atau beberapa pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian. Ini berarti, suatu akad merupakan kata bahwa hukum yang dilakukan oleh akad beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri, kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu seperti tersembunyi dalam hati. Oleh karena itu, untuk mengatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan, pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan ijab dan qabul.

⁷ Nasrun Haroen, *Op. Cit.* hlm. 97-98

Ijab adalah pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikat diri. Setiap pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang ingin mengikat diri dalam suatu akad disebut dengan *Mujib* (pelaku ijab) dan setiap pernyataan kedua yang diungkapkan oleh pihak lain setelah ijab disebut *Qabil* (pelaku qabul), tanpa membedakan antara pihak mana yang memulai pernyataan pertama itu. Antara ijab dan qabul di atas adalah wujud *sigatul aqdi*.

Sigatul aqdi merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui pernyataan ini diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. *Sigatul aqdi* ini bisa berbentuk perkataan, tulisan, perbuatan dan isyarat dalam akad.⁸

Demikian juga *sigatul aqdi* dalam akad gadai yang merupakan salah satu unsur gadai terpenting dan dapat diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad gadai tersebut. Akad gadai bisa berbentuk pula perkataan, tulisan, perbuatan dan isyarat.

Di Desa Panimbang sebagaimana dijelaskan dalam bab III bahwa akad gadai sawah yang ada di Desa Panimbang menggunakan akad yang berbentuk lisan (lafaz) dan tulisan. Yang berbentuk lisan dicontohkan dalam bab III "saya

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.* hlm. 68-70.

gadaikan sawah ini sebagai jaminan hutang yang dipinjam dan sawah itu dimanfaatkan sampai batas waktu perjanjian habis”.

Dalam lafaz akad gadai sawah di Desa Panimbang di atas, telah mencantumkan kata-kata sawah itu dimanfaatkan sampai batas waktu perjanjian habis. Ini menunjukkan tidak sejalan dengan apa yang diharapkan dalam ketentuan-ketentuan yang ada seperti:

1. Dilihat dari tujuan akad atau akibat hukum akad gadai itu sendiri, yaitu bahwa tujuan akad gadai adalah akad *ar-Rahn* (jaminan hutang) pihak penerima jaminan berhak untuk menguasai barang jaminan (*al-Marhun*) sebagai jaminan hutang dan pihak yang menjamin barang (*ar-Rahin*) berkewajiban melunasi hutangnya. Jadi akad *ar-Rahn* itu di tangan *al-Murtahin* berfungsi sebagai jaminan hutang saja, bukan untuk dimanfaatkan secara sepenuhnya atau untuk menghasilkan keuntungan bagi *al-Murtahin*. Jadi akad gadai sawah secara lisan tidak sesuai dengan syarat sigat aqdi secara umum dan syarat gadai secara khusus.

2. Dilihat dari syarat sigat secara khusus dalam gadai *ar-Rahn*, bahwa *ar-Rahn* mengandung persyaratan sesuai dengan yang dibutuhkan atau tidak merugikan dipihak *ar-Rahn*, sebagaimana dijelaskan dalam bab II tentang persyaratan gadai-menggadai, yaitu tidak boleh merugikan orang yang menggadaikan atau pemberi gadai. Akad gadai sawah secara lisan di Desa Panimbang, terlihat bahwa pihak *ar-Rahin* adalah pihak yang dirugikan

karena *ar-Rahn* dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan oleh sipenerima gadai..

3. Akad *ar-Rahn* dalam Islam itu, merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam adalah tanpa adanya imbalan jasa. Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang bukan mencari keuntungan dan hasil. Sedangkan akad gadai sawah lisan itu dalam mencari keuntungan dan hasil dari *ar-Rahn* (barang jaminan).

Adapun akad gadai sawah yang tertulis, disebutkan: "Perjanjian ini dikontrak selama dua tahun seharga Rp. 5.000.000,00 kalau habis waktu gadai belum bisa mengembalikan, maka waktu diperpanjang sampai dapat mengembalikan uang.

Lafaz akad gadai sawah di atas, syarat sigat gadai sawah dikaitkan dengan syarat tertentu dan dikaitkan pula dengan masa yang akan datang. Ini bertentangan dengan syarat-syarat gadai yang dikemukakan oleh para ulama fiqh, sebagaimana ulama Hanafi berpendapat bahwa akad gadai tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad gadai sama dengan akad jual beli. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka akad itu dibolehkan.⁹ Syarat perpanjangan gadai satu tahun atau dua tahun yang terjadi di Desa Panimbang merupakan syarat yang tidak diperbolehkan karena ada salah satu pihak yang dirugikan.

⁹ Nasrun Haroen, *Op Cit.*, hlm. 254

Pemberi gadai akan merasa rugi karena dengan perpanjangan waktu itu, maka pihak penerima gadai akan memperoleh keuntungan yang bersifat ganda dari hasil panen sawah yang dijadikan sebagai jaminan hutang. Dan pemberi gadai tetap membayar hutang tersebut secara utuh serta tidak bisa mengelola atau memanfaatkan sawah itu. Syarat perpanjangan akad dan barang gadai boleh dimanfaatkan termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat gadai, karena syarat itu dinyatakan batal

B. Cara atau Praktek Gadai Sawah

Cara atau praktek gadai sawah di Desa Panimbang dilakukan dengan dua

cara yaitu:

1. Gadai lepas

Berdasarkan penjelasan dalam bab III, cara gadai lepas adalah apabila hutang yang dipinjam pemberi gadai belum lunas sampai batas waktu yang ditentukan, maka sawah yang digadaikan menjadi milik penerima gadai.

Harta benda yang digadaikan adalah suatu amanah bagi orang yang berhutang atas yang memberi hutang, bukan menjadi milik bagi yang memberi hutang, karena gadai itu sendiri merupakan penyerahan atas hak milik seperti dalam akad jual beli. Oleh karena itu yang menjadi pemilik barang gadai adalah tetap pada pemberi gadai, bahkan semua manfaat

kepunyaannya, sebaliknya yang menerima barang gadaian tidak boleh mengambil manfaat apa'agi menjadi hak milik sipenerima gadai.

Hal ini sependapat dengan ulama Syafi'i dan Malikiyah bahwa penerima gadai tidak dapat mengambil manfaat barang gadai. Mengambil manfaat barang gadai adalah hak yang menggadaikan atau pemberi gadai dan akan menjadi batal ketika pemberi gadai mengizinkan penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai sekedarnya (tidak boleh lama).¹⁰

Di samping itu juga, cara gadai lepas sawah terlihat seolah-olah dipaksa oleh penerima gadai untuk menjual barang jaminan dan apabila penerima mensyaratkan uang tidak dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan, maka barang gadai itu menjadi milik si penerima gadai, menurut ulama fiqh sepakat syarat seperti ini dinamakan fasid.

Adanya unsur terpaksa pada cara gadai sawah lepas, juga bertentangan dengan prinsip mu'amalah yang sebagaimana dijelaskan diatas, yaitu mu'amalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Jadi jelas, bahwa cara gadai sawah lepas mempunyai syarat yang fasid dan bertentangan dengan prinsip dalam mu'amalah.

2. Gadai Jangka Panjang

Gadai jangka panjang dalam bab III di atas, adalah apabila jangka waktu pembayaran sudah habis dan hutang belum di bayar, maka jangka waktu pembayaran di perpanjang kembali. Gadai sawah jangka panjang ini,

¹⁰ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 173-174

hampir sama dengan ada persyaratan tertentu dan dikaitkan dengan masa yang akan datang, persyaratan seperti ini dalam akad gadai maka dianggap batal, yang sebagaimana diterangkan dalam bab II. Walaupun dalam prakteknya memberikan keuntungan kedua belah pihak pelaku gadai. Pihak pemberi gadai memperoleh uang yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhannya dan penerima gadai bisa mengelola sawah tersebut. Penerima gadai berkuasa penuh atas pemanfaatan sawah yang dijadikan jaminan karena pihak pemberi gadai tidak bisa mengelola sawah tersebut.

Pengelolaan atau pemanfaatan barang gadai sawah secara penuh, dalam gadai sawah jangka panjang yang dilakukan penerima gadai, didalam prakteknya merugikan pihak pemberi gadai dan keuntungan yang berlipat ganda bagi penerima gadai dibanding dengan jumlah piutang yang diterima pemberi gadai, sebagaimana dijelaskan atau digambarkan dalam bab III.

Adapun pendapat ulama Syafi'i bahwa barang yang digadaikan itu tidak lain hanyalah sebagai jaminan atau kepercayaan saja atas si penerima gadai. Barang jaminan diserahkan kepada penerima gadai bukan berarti menyerahkan hak milik, tetapi pemilik barang gadaian itu adalah orang yang menggadaikan. Hak bagi penerima gadai hanyalah mengawasi barang jaminan sebagai kepercayaan atas uang yang telah dipinjamkannya yang dapat dijual

bila ternyata pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar hutangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada waktu akad.¹¹

Jelas sekali tidak sejalan dengan kebanyakan ulama, bahwa tidak membolehkan penerima gadai memanfaatkan barang gadai secara penuh, sekalipun pemberi gadai mengizinkannya. Tindakan memanfaatkan barang gadai adalah tak ubahnya qirad yang mengalirkan manfaat dan setiap bentuk qirad yang mengalirkan manfaat adalah riba yang dilarang dalam Islam¹² sebagaimana disebutkan dalam sabda nabi:

كل قرض جر منفعة فهو ربا

"Setiap hutang yang menarik manfaat adalah termasuk riba" (HR. Al-Haris dari 'Ali).¹³

Dari hadits di atas, secara lahiriah, maka pemanfaatan barang gadai (*ar Rahn*) tetap tidak boleh walaupun ada izin dari pemiliknya. Jadi cara gadai sawah jangka panjang tersebut bertentangan hukum syara' (hadits) serta ditetapkan batal.

¹¹ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Ansori AZ, *Problematika Hukum Islam Kontenporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, hlm. 65

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, Alih bahasa: Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al Ma'arif, 1987, hlm. 153.

¹³ Imam Jalaluddin Bin Abi Bakar as Suyuti, *Al Jami' as Sagir Juz I*, Bairut Libanon: Darul Al Kitab al-Alamiyah, 1954, hlm. 394.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai

berikut:

1. Praktek gadai sawah di Desa Panimbang adalah suatu cara atau praktek gadai sawah yang dilakukan dengan akad gadai secara lisan dan tulisan. Adapun cara praktek gadai sawah yang dilakukan ada dua cara yaitu:
 - a. Cara gadai sawah lepas adalah waktu yang ditetapkan untuk membayar hutang oleh yang menggadaikan sawah sudah habis, maka sawah yang digadaikan itu menjadi milik si penerima gadai.
 - b. Cara gadai sawah jangka panjang adalah apabila waktu pengembalian uang sudah habis, maka waktu pembayaran bisa diperpanjang kembali.
2. Dari praktek gadai sawah yang dilakukan di Desa Panimbang, maka hukum Islam memandang bahwa:
 - a. Dari segi akad atau lafaz gadai sawah, baik secara lisan maupun tulisan. Secara lisan: akad ini tidak sejalan atau tidak sesuai dengan syarat-syarat dari tujuan atau akibat hukumnya secara umum dan secara khusus, gadai dapat merugikan pada pemberi gadai, dikarenakan dilakukan untuk memperoleh keuntungan dan manfaat *ar-Rahn*. Sedangkan secara tulisan: akad gadai sawah dikaitkan dengan syarat tertentu dan dengan masa yang

akan datang, maka akad ini syaratnya batal, dikarenakan tidak sesuai dengan tabi'at gadai.

- b. Dari segi cara atau praktek gadai sawah ini terdiri dari dua cara, yaitu Pertama; gadai sawah lepas adalah cara gadai sawah yang fasid, dikarenakan mensyaratkan bila uang tidak dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan, maka barang gadai menjadi hak milik penerima gadai Kedua; cara gadai sawah jangka panjang ini adalah cara gadai sawah yang batal, karena mensyaratkan adanya syarat yang lain dan masa yang akan datang serta adanya pengelolaan atau pemanfaatan barang gadai secara penuh dan untuk mendapatkan keuntungan atau hasil bagi penerima gadai, maka hal ini mengandung riba. Oleh karena itu cara gadai sawah jangka panjang tidak sah (bertentangan dengan hukum syara').

- B. Saran-Saran**
1. Hukum Islam bertujuan untuk memberi kemashlahatan atau perlindungan bagi setiap orang atas kepentingannya, untuk itu suatu hukum jangan sampai merugikan salah satu pihak tertentu atau kedua-duanya, seperti halnya bagi para pelaku gadai sawah di Desa Panimbang masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan atau diperbaiki dalam praktek atau cara gadai sawah baik pada akad-akadnya maupun cara-caranya yang tidak sejalan dengan hukum Islam.
 2. Untuk itu perlu kaji ulang bagi para pelaku gadai sawah di Desa Panimbang, untuk melihat sisi hukum Islam, karena dalam hukum Islam berusaha untuk

menyatakan keadilan bagi semua pihak serta terhindar dari perbuatan yang merugikan, dhalim, dosa serta riba yang dilarang dalam hukum Islam.

C. Penutup

Demikianlah skripsi ini disusun dengan segenap kesederhanaannya dan dengan rendah hati penyusun mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penyusun skripsi yang melalui proses dan aktivitas yang banyak ini, tidak dapat menafikan bantuan dari semua pihak yang olah penyusun akan sebagai sumbangan yang sangat berharga, untuk mereka penyusun berdo'a semoga sumbangan tersebut dicatat sebagai amal baiknya dan mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu memberikan kritik dan saran demi perbaikan penulisan selanjutnya. Akhirnya penyusun mengharapkan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penyusun, khususnya, amin

Wa Allahu A'lam Bi as-Sawab

Purwokerto, 16 Maret 2005

Penulis


Kusnaeti
NIM. 00265014



DARTAR PUSTAKA

- Depag RI,
1989, *Al-Quran dan Terjemah*, Semarang : CV. Toha Putra.
- Abu Zahra, Muhammad,
2003, *Usul Fiqh*, Terjemahan. Syaefullah Ma'shum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Jaziry, Abdulrahman,
578 M, *Al-Fiqh Al-Madzahib al-Arba'ah*, Kairo: Al-Maktabah at-Tijariah al-Kubro.
1994, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al- Arba'ah*, Terjemahan. M. Zuhri dan Al- Ghazali, Semarang: Asy- Syifa.
- Arikunto, Suharsimi,
1993, *Prosedur-Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- As Suyuti, Imam Jalaluddin bin Abi Bakar,
1954, *Al Jami' as Sagir*, jilid. I dan II, Bairut Libanon: Darul Al Kitab al-Alamiyah
- Ash-Shiddieqy, Hasbi,
1999, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Asy-Syaukani, Imam Muhammad,
1994, *Nailul Autar, Jilid V*, Terjemahan. Adib Bisri Mustafa dkk, Semarang : Asy-Syifa, 1994.
- Azwar, Saifudin,
2004, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Az-Zuhaily, Wahbah,
1984, *Al- Fiqhul al- Islam Wa 'Adilatuju juz V*, Bairut: Da- al-Fikr.
- Bakry, Nazar,
1994, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Basyir, Ahmad Azhar,
1983, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang-Piutang dan Gadai*, Bandung: Al-Ma'arif.
2004, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Fak Hukum UII Press.

RW 08

005

- Dahlan, Abdul Aziz (Ed),
1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, Van Hoeve.
- Depdikbud,
1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hablily, Mahmud Muhammad,
1990, *Etika Bisnis, Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, Alih Bahasa: Rosihin A. Gani, Solo: Kanadhani.
- Hadi, Sutrisno,
1991, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Haroen, Nasrun,
2000, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali,
2003, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Mu'amalah)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
2000, *Masail Fiqh'iyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*.
Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mas'ud, Ibn dan S, Zaenal Abidin,
1999, *Fiqh Mazhab Syafi'i Buku 2: Mu'amalah, Munakahat, Jinayah*,
Bandung: Pustaka Setia.
- Mustofa, A.
2000, *Kamus Lingkungan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nata, Abuddin,
2001, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K,
1996, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Perdes Nomor.03 Tahun 2001, Bab 1 Pasal 1 Huruf b
- Poerwadarminta, W.J.S.
2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rifa'i, Moh,
1978, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra.
- Rusyd, Ibr,
tt, *Bidayah Al-Mujtahid Wa an-Nihayah al-Muktasid*, Bairut: Dar al-Fikr.

RW 08

005

- 2002, *Bidayatul Mujtahid, Juz III*, Terjamahan Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Amina.
- Sabiq, Sayyid,
1987, *Fiqh as-Sunah, Juz III*. Dar al-Fikr, Beirut Libanon.
- 1987, *Fiqh as Sunnah, jilid 12*, Alih bahasa: Kamaluddin A. Marzuki,
Bandung: Al Ma'arif.
- Salim, Peter dan Salim, Yeni,
1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press.
- Subekti,
1989, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R.
1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramita.
- Sudarsono,
1999, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Suhendi, Hendi,
2002, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Surakhmad, Winarno,
1998, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Tenik*, Bandung: Tarsito.
1998, *Pengantar Penelitian*, Bandung: Tarsito.
- Syafe'i, Rahmat,
2001, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Yanggo, Chuzaimah T. dan AZ, Hafiz Ansori,
1995, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Yunus, Mahmud,
1973, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran Al-Qur'an.
- Zuhdi, Masjufuk,
1997, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung.

01 RW 08

2005



08

WALAU SAMPURAN SAMPURAN SAMPURAN SAMPURAN SAMPURAN SAMPURAN

05

PEDOMAN WAWANCARA

Pemberi Gadai (rahin)

1. Pekerjaan anda apa?
2. Apa yang menyebabkan anda melakukan gadai sawah?
3. Kenapa anda lebih memilih menggadaikan sawah, bukan menyewakan sawah atau cara yang lainnya?
4. Ada berapa cara praktek gadai sawah yang ada di Desa Panimbang?
5. Apakah sawah yang digadaikan diketahui seluruhnya atau tidak?
6. Gadai sawah dilakukan pada masa apa?
7. Sawah yang digadaikan tempatnya jauh atau dekat dengan tempat tinggal anda?
8. Apakah jumlah pinjaman disesuaikan dengan luas sawah yang dijadikan jaminan?
9. Ada berapa saksi dalam melakukan gadai sawah?

Penerima Gadai (murtahin)

1. Pekerjaan anda apa?
2. Kenapa anda lebih memilih meminjamkan uang dengan cara gadai dari pada memilih cara yang lainnya?
3. Ada berapa cara gadai sawah di Desa Panimbang?
4. Bagaimana perjanjian gadai sawah di Desa Panimbang?
5. Apakah sawah yang digadaikan dimanfaatkan atau diolah sepenuhnya oleh anda sebagai penerima gadai?
6. Cara gadai mana yang banyak dilakukan di Desa Panimbang?
7. Berapa lama masa perjanjian gadai sawah?

01 RW 08

et 2005

8. Apa syarat orang yang melakukan gadai sawah ?
9. Apakah dalam perjanjian gadai sawah harus ada sertifikat sawah ?

C. Tokoh Ulama

1. Apakah tempat dimana anda berada terjadi praktek gadai sawah ?
2. Apa yang menyebabkan mereka (pemberi gadai dan penerima gadai) melakukan gadai sawah ?
3. Pernahkah anda menjadi saksi ketika perjanjian gadai sawah berlangsung ?
4. Bagaimana pandangan anda mengenai praktek gadai sawah yang ada di Desa Panimbang ?
5. Mengandung unsur apakah gadai sawah yang terjadi di Desa Panimbang ?
6. Pernahkah anda membahas persoalan gadai sawah dalam mengisi pengajian yang rutin dilaksanakan ?
7. Sejak kapan praktek gadai sawah terjadi di Desa Panimbang ?

D. Kepala Desa dan Aparat Desa

1. Bagaimana letak geografis, struktur pemerintahan serta kehidupan ekonomi dan agama di Desa Panimbang ?
2. Apakah anda tahu praktek gadai sawah yang ada di Desa Panimbang ?
3. Apakah praktek gadai sawah ini tercatat dalam laporan desa ?
4. Kenapa jarang pelaku gadai untuk melaporkan praktek gadai sawah ke kantor kepala desa ?
5. Pernahkah terjadi perselisihan mengenai gadai sawah ?
6. Apakah aparat desa pernah dijadikan saksi dalam perjanjian gadai sawah ?

DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Status
1	Bpk. Heli	Pemberi Gadai
2	Ibu Kusniah	Pemberi Gadai
3	Bpk. Rosidi	Pemberi Gadai
4	Ibu Jariyah	Pemberi Gadai
5	Bpk. Narja	Penerima Gadai
6	Ibu Darmuti	Penerima Gadai
7	Bpk. Mardi	Penerima Gadai
8	Bpk. M Abdul Ghofur	Penerima Gadai
9	Ibu Kholijah	Penerima Gadai
10	Bpk. Saleh	Pemberi Gadai
11	Bpk Soleh	Penerima Gadai
12	Bpk. Suta	Penerima Gadai
13	Ibu Upri	Penerima Gadai
14	Bpk. Slamet	Pemberi Gadai
15	Bpk. Miharjo	Pemberi Gadai
16	Ibu Rom	Pemberi Gadai
17	Bpk Komar	Pemberi Gadai
18	Ibu Siti	Pemberi Gadai
19	Bpk San Suheri	Pemberi Gadai
20	Bpk Sobari	Pemberi Gadai

21	Ibu Hendra	Pemberi Gadai
22	H Abdul	Pemberi Gadai
23	Bpk Warno	Pemberi Gadai
24	Ibu Wasriah	Pemberi Gadai
25	Bpk Sayono	Pemberi Gadai
26	Bpk Budi	Penerima Gadai
27	Bpk Warsum	Pemberi Gadai
28	Bpk H Masrury	Tokoh Agama
29	Bpk Nasrudin	Tokoh Agama
30	Bpk Warsono	Tokoh Agama
31	Bpk Afandi Tamami	Tokoh Agama
32	Bpk Khobir	Tokoh Agama
33	Bpk Parjono	Kaur Pemerintahan
34	Bpk N. Hidayat	Kaur Keuangan
35	Ibu Titi	Kepala Desa
36	Bpk Subandi	Penerima Gadai
37	Bpk Abdul Kotok Zaelani	Pemberi Gadai
38	Bpk Suhendi	Penerima Gadai
39	Bpk Mad Sehan	Kadus Genteng Kulon
40	Bpk. Andri Marsudi	Kaur Pembangunan
41	Bpk. Paryono	Kaur Kesra
42	Ibu Aini Sohibah	Kadus Cikondang
43	Bpk. A. Sadeli	

Cikarag tgl 1-01-2003

Surat - Perjanjian
(Gadai tanah)

yang bertanda tangan di bawah ini saja.

Nama : Nugiyana

Umur : 42 tahun

Alamat : Cikarag Rt 3/4 Kec. Cimanggung -
Kab. Cilacap (Pihak I)

Nama : Ach. Gopur

Umur : 56 tahun

Alamat : Gantung Kelton Rt 1/7 Ds. Pamimbang
Kec. Cimanggung Kab. Cilacap
Pihak II

Pihak ke I menggadai tanah seluas 1/4 hektar -
seharga Rp. 5000.000; kepada pihak II, selama 2 tahun.
Kalan habis kontrak 2 tahun belum bisa mengun-
tikan uang tsb. maka kontrak diperpanjang -
sampai bisa mengunbalikan uang Rp. 5000000.
Dalam perjanjian ini kami punya Paksi.
jangka waktunya di tentukan. akhir th 2005.

yang menggadai
Pihak I



Nugiyana

Saksi :

Nama : Rasto

Umur : 35 tahun

Alamat : Cikarag Kec. Cimanggung
Kab. Cilacap

Rasto
(Rasto)

yang menggadi
Pihak II
(Gopur)

PETA DESA PANIMBANG
KEC. CIMAMEGU

BANTAR MANGU

DS MANDALA



DS BANTAR PANJANG

Jln Raya = Merah
Desa = hitam
Batas Desa = +
Batas Dusun = -
Sungai = hijau
Koran Berwarna
lain

CIKARUK

CIKADU

GENTENG WETAN

GENTENG KULON

CIKONDANG

DS CIPOROS



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
 PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
 Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126
 Homepage: www.stain-purwokerto.ac.id

Purwokerto, 22 Oktober 2004

Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/1 /2004
 Lamp. :
 Perihal : Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth. :
 Bupati Cilacap.....
 UP. Kepada Badan Kesbang dan
 Linmas Kabupaten Cilacap.....
 Di Cilacap.....

8

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa, dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi.

Maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

1. Nama : *[Handwritten Name]*
2. No. Induk Mahasiswa : *[Handwritten ID]*
3. Semester : IX
4. Program Studi : Muamalah
5. Alamat : Jl. P. J. Setyawan No. 01 Rv VIII, Cimanjuru, Ciy.
6. Judul : Struktur Kelembagaan Ditinjau dari Aspek Islam

Adapun observasi tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Obyek : Pemberi Gadai Dan Penerima Gadai
2. Tempat/lokasi : Kota Pembawang
3. Tanggal observasi : 20 November 2004
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Test, Angket, Dokumentasi dan Eksperimen*)

Kemudian atas ijin dan perkenan saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

AN-KETUA
 14 Pembantu Ketua I
 Roqib, M.Ag.
 150 266 719

- Tembusan kepada yth. :
1. Kepala BAPELITBANGDA
 2. CAHAYATI
 3. KEPALA
 4. Arsip

*) coret yang tidak perlu

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. D. I. Panjaitan No.1 Telp. (0282) 534118 - 537477 Fax. (0282) 534118
CILACAP 53222

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR: 072 / 072 / X / 14 / 2004

Dasar:

- Keputusan Bupati Cilacap Nomor 71 Tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004 Tentang Prosedur Permohonan Rekomendasi Penelitian / Survei, Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Cilacap.
- Surat dari dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor: STA.26/PK.I/PP.009/2103/2004 tanggal 22 Oktober 2004 tentang Permohonan Ijin Riset Individual.

Yang bertanda dibawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGLINMAS) Kabupaten Cilacap menyatakan TIDAK KEBERATAN untuk memberikan rekomendasi atas pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan oleh:

Nama : KUSNA ETI.
Penanggungjawab : Drs. MOH. ROQIB, M.Ag. (Pembantu Ketua I).
Judul : Praktek Gadai Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu.
Lokasi : Di Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu.

III. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan Penelitian ini tidak disalahgunakan untuk tujuan lain yang berakibat pelanggaran Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- Mentaati segala ketentuan yang berlaku pada masing - masing obyek yang dituju / dikunjungi dalam pelaksanaan Penelitian dimaksud.
- Setelah selesai pelaksanaan Penelitian harap melaporkan hasilnya Kepada Bupati Cilacap lewat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGLINMAS) Kabupaten Cilacap.

VI. Surat rekomendasi ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan - ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

V. Surat rekomendasi ini berlaku mulai bulan 27 Oktober 2004 S/D 27 Desember 2004.

DIKELUARKAN : DI CILACAP
PADA TANGGAL : 27 Oktober 2004
An. KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
Kabag. Tata Usaha



Drs. SUHERMAN
Penata Tk. I
Nip. 010 169 279



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. D. I. Panjaitan No.1 Telp. (0282) 534118 - 537477 Fax. (0282) 534118
CILACAP 53222

Cilacap, 27 Oktober 2004

Nomor : 072/972/X/14/2004
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Pemberitahuan tentang
Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Bappeda Kabupaten Cilacap.
Di -

CILACAP

Dengan hormat,

Menunjuk surat dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Nomor: STA.26/PK.I/PP.009/2103/2004 tanggal 22 Oktober 2004 tentang
Permohonan Ijin Riset Individual.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa pada Dinas / Instansi saudara akan
dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto dengan maksud / tujuan sebagaimana tersebut dalam surat
rekomendasi terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

An. KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN CILACAP

Kabag. Tata Usaha
BADAN KESBANG
DAN LINMAS

DIS. SUHERMAN
Penata Tk. I
Nip. 010 169 279

TEMBUSAN : dikirim kepada Yth.

1. Kusnadi.
2. Arsip.

SURAT REKOSURAT REKOMENDASI PENELITIAN / SURVAI
Nomor : 072/ 0797 /16.1

DASAR : Keputusan Bupati Cilacap nomor 71 Tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004 perihal :
Prosedur Permohonan Rekomendasi Penelitian / Survai, Praktek Kerja
Lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Cilacap.
MEMBACA : Surat Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kab. Cilacap nomor
072/972/X/14/2004, tanggal 27 Oktober 2004 perihal Pemberitahuan Tentang
Penelitian.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Cilacap bertindak atas nama Bupati Cilacap, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas
pelaksanaan Penelitian / Survai dalam wilayah Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : KUSNAETI (NIM. 00265014)
2. Pekerjaan : Mahasiswa STAIN Purwokerto
3. Alamat : Jl. Genteng Kulon Rt 01 Rw 08 Panimbang, Cimanggu, Cilacap
4. Penanggungjawab : Drs. Moh Roqib, M.Ag (Pembantu Ketua I)
5. Maksud Tujuan : Penelitian
6. Penelitian / Survai : "PRAKTEK GADAI SAWAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI
DESA PANIMBANG KECAMATAN CIMANGGU"
7. Judul Penelitian /
Suruai : Desa Panimbang Kec. Cimanggu, Kab. Cilacap
8. Lokasi :

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Penelitian / Survai tidak disalahkan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu
ketenangan dan ketertiban masyarakat / pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan Penelitian / Survai langsung kepada responden, harus terlebih dahulu
melaporkan kepada Kepala Instansi / Wilayah (Camat/Kepala Desa/Kepala Kelurahan) setempat.
- c. Setelah Penelitian / Survai selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Cilacap.
- d. Apabila dalam jangka waktu tertentu hasil Penelitian / Survai belum dikirim ke BAPPEDA, maka
kepada Penanggung jawab / Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan berkewajiban
mengirimkan hasil penelitian tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Cilacap.
Pada tanggal : 27 Oktober 2004.

Surat Rekomendasi Penelitian / Survai ini berlaku dari tanggal 27 Oktober s/d 27 Desember 2004.

an. BUPATI CILACAP
KEPALA BAPPEDA KAB. CILACAP
KABID STALITBANG,



Sebaran : Disampaikan Kepada Yth:
Bupati Cilacap; (sebagai laporan);
Wakil Bupati Cilacap (sebagai laporan);
Kepala Badan Kesbang & Linmas Kab. Cilacap;
Camat Cimanggu;
Ketua STAIN Purwokerto.

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
Jln. Raya Cimanggu No. 27 Telp. (0280) 621670
CIMANGGU 53256

Cimanggu, 22 Nopember 2004.

K E P A D A

YTH : KEPALA DESA PANIMBANG
DI -

P A N I M B A N G .

072/558
-
Pemberitahuan Survey .

Dasar Surat Kepala BAPPEDA Cilacap Nomor: 072/0797/16.1 tanggal-
27 Oktober 2004 perihal tersebut pada pokok surat .

Dengan ini kami beritahukan bahwa di Desa Saudara akan dilaksanakan Survey
oleh :

1. N a m a : KUSNAETI (NIM.00265014)
2. Pekerjaan : Mahasiswa STAIN Purwokerto
3. A l a m a t : Jl.Genteng Kulon RT 01 RW 08 Panimbang,Cimanggu.
Cilacap.
4. Penanggungjawab : Drs.Moh.Reqib,M.Ag (Pembantu Ketua I)
5. Maksud Penelitian : Penelitian
6. Judul Penelitian : :Praktek Gadai Sawah ditinjau dari Hukum Islam
di Desa Panimbang Kec.Cimanggu .
7. Lokasi : Desa Panimbang Kec.Cimanggu Kab.Cilacap.

- Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang da-
pat mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat/Pemerintah .
 - b. Sebelum melaksanakan penelitian langsung kepada responden, harus terlebih
dahulu melaporkan kepada Kepala Instansi/wilayah (Camat/Kades) setempat.
 - c. Setelah penelitian selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Bappeda Ci -
lacap.
 - d. Apabila dalam jangka waktu tertentu hasil penelitian belum dikirim ke Bap -
peda, maka kepada penanggungjawab / Pimpinan Lembaga Pendidikan yang ber-
sangcutan berkewajiban mengirimkan hasil penelitian tersebut diatas .
- Demikian untuk menjadikan periksa.

CAMAT CIMANGGU
BAMBANG NUGROHO,MM
NIP. 010 116 069

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
 KECAMATAN CIMANGGU
 DESA PANIMBANG
 Jalan Raya Genteng Km. 03 Cimanggu - Cilacap 53256

Panimbang, 26 November 2004

Surat : 072/115/2004
 : -
 : PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP


Kepada,
 (Sb. Warga Masyarakat
 se-Desa Panimbang

W 08

- I. Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2004
 Nomor 072/0797/16.1
 2. Peraturan Desa No. 01/2004
 Nomor 072/556

- II. Maksud dan tujuan survey :
 1. Mengetahui : FUSAKSI (J.N. 00265014)
 2. Mengetahui : Kehadisan STAIN Purwokerto
 3. Mengetahui : RT.01/RW.00 Genteng Kulon
 Desa Panimbang, Kec. Cimanggu
 4. Mengetahui : Drs. Ikh Rohib, S.Ag (Pemb. Ket I)
 5. Mengetahui : Penelitian
 6. Mengetahui : Penelitian
 7. Mengetahui : Penelitian
 8. Mengetahui : Penelitian
 9. Mengetahui : Penelitian
 10. Mengetahui : Penelitian
 11. Mengetahui : Penelitian
 12. Mengetahui : Penelitian
 13. Mengetahui : Penelitian
 14. Mengetahui : Penelitian
 15. Mengetahui : Penelitian
 16. Mengetahui : Penelitian
 17. Mengetahui : Penelitian
 18. Mengetahui : Penelitian
 19. Mengetahui : Penelitian
 20. Mengetahui : Penelitian
 21. Mengetahui : Penelitian
 22. Mengetahui : Penelitian
 23. Mengetahui : Penelitian
 24. Mengetahui : Penelitian
 25. Mengetahui : Penelitian
 26. Mengetahui : Penelitian
 27. Mengetahui : Penelitian
 28. Mengetahui : Penelitian
 29. Mengetahui : Penelitian
 30. Mengetahui : Penelitian
 31. Mengetahui : Penelitian
 32. Mengetahui : Penelitian
 33. Mengetahui : Penelitian
 34. Mengetahui : Penelitian
 35. Mengetahui : Penelitian
 36. Mengetahui : Penelitian
 37. Mengetahui : Penelitian
 38. Mengetahui : Penelitian
 39. Mengetahui : Penelitian
 40. Mengetahui : Penelitian
 41. Mengetahui : Penelitian
 42. Mengetahui : Penelitian
 43. Mengetahui : Penelitian
 44. Mengetahui : Penelitian
 45. Mengetahui : Penelitian
 46. Mengetahui : Penelitian
 47. Mengetahui : Penelitian
 48. Mengetahui : Penelitian
 49. Mengetahui : Penelitian
 50. Mengetahui : Penelitian
 51. Mengetahui : Penelitian
 52. Mengetahui : Penelitian
 53. Mengetahui : Penelitian
 54. Mengetahui : Penelitian
 55. Mengetahui : Penelitian
 56. Mengetahui : Penelitian
 57. Mengetahui : Penelitian
 58. Mengetahui : Penelitian
 59. Mengetahui : Penelitian
 60. Mengetahui : Penelitian
 61. Mengetahui : Penelitian
 62. Mengetahui : Penelitian
 63. Mengetahui : Penelitian
 64. Mengetahui : Penelitian
 65. Mengetahui : Penelitian
 66. Mengetahui : Penelitian
 67. Mengetahui : Penelitian
 68. Mengetahui : Penelitian
 69. Mengetahui : Penelitian
 70. Mengetahui : Penelitian
 71. Mengetahui : Penelitian
 72. Mengetahui : Penelitian
 73. Mengetahui : Penelitian
 74. Mengetahui : Penelitian
 75. Mengetahui : Penelitian
 76. Mengetahui : Penelitian
 77. Mengetahui : Penelitian
 78. Mengetahui : Penelitian
 79. Mengetahui : Penelitian
 80. Mengetahui : Penelitian
 81. Mengetahui : Penelitian
 82. Mengetahui : Penelitian
 83. Mengetahui : Penelitian
 84. Mengetahui : Penelitian
 85. Mengetahui : Penelitian
 86. Mengetahui : Penelitian
 87. Mengetahui : Penelitian
 88. Mengetahui : Penelitian
 89. Mengetahui : Penelitian
 90. Mengetahui : Penelitian
 91. Mengetahui : Penelitian
 92. Mengetahui : Penelitian
 93. Mengetahui : Penelitian
 94. Mengetahui : Penelitian
 95. Mengetahui : Penelitian
 96. Mengetahui : Penelitian
 97. Mengetahui : Penelitian
 98. Mengetahui : Penelitian
 99. Mengetahui : Penelitian
 100. Mengetahui : Penelitian

- III. Ketentuan-ketentuan lain :
 a. Pelaksanaan penelitian tidak disalahkan untuk
 tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketenangan dan
 ketertiban masyarakat/Pemerintah.
 b. Sebelum melaksanakan penelitian harus memberitahu kepada
 RT dan RW Desa setempat.
 c. Setelah penelitian selesai, supaya menyerahkan hasil
 survey kepada Kepala Desa, Camat dan BAKPIL Cilacap
 dan di kirim sebagai bahan pertimbangan kepada
 instansi yang bersangkutan.
 d. Untuk berkoordinasi dengan instansi lain yang
 terkait.





DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Purwokerto, 21 Oktober 2004

Kepada Yth :
Kepala Desa Panimbang I

Di : Tempat

Nomor : STA-26/PK. I/PP.009/11661/2004.
Lamp. :
Hal : Observasi Pendahuluan

W 08

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa, dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul :

PRAKTEK GADAI SYARIAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI DESA PANIMBANG I
KECAMATAN CIMENTAH

Maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

- 1. Nama : Kusnaeti
- 2. No. Induk Mahasiswa : 00265014
- 3. Semester : VII
- 4. Jurusan/Prodi : Syaria'ah / Muamalah
- 5. Tahun Akademik : 2003 / 2004


Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Obyek : Pemberi Gadai dan Penerima Gadai
- 2. Tempat/Lokasi : Desa Panimbang I
- 3. Tanggal observasi : 22 Oktober 2004

Kemudian atas ijin dan perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

AN-KETUA
Pembantu Ketua I


Drs. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 150 266 719

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 29 Januari 2004

Hal : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di : Purwokerto.

W 08

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. Nama :
2. Nomor Induk :
3. Semester/Jurusan :/ Syariah
4. Angkatan Tahun :
5. Tahun Akademik :

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut :

PRAKTIK BAKAR BAYAN BITERANG DARI HUKUM ISLAM DI DESA PANLUBANG
RECAMATA, JEMBER

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :
Ibu Ida Novianti, M.Ag

Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Hormat/saya,

.....
N I M. 0205014

Mengetahui :
Dosen Pembimbing,

Ida Novianti, M.Ag
NIP. : 196.....

MENYETUJUI :
KETUA JURUSSAN ,

.....
NIP. : 196..... 267

5



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Purwokerto, 29 Januari 2004

STA-26/PK. I/PP.009/882/2004 kepada Yth. : Ida Novianti, M. Ag
: Bimbingan Skripsi
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto
Di : Purwokerto.

RW 08

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing
Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Novianti
2. NIM : 20010014
3. Jurusan : Uswatun Nahdlatul Ulama
4. Angkatan Tahun : 2000
5. Alamat : Jember

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA
PEMBANTU KETUA I.

[Signature]
Drs. Moh. Roqib, M.Ag
NIP. 150 266 719

05



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/ 2510 / 2004.

RW 08

Yang brtandatangan dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Kusnacti
NIM : 00265014
Semester : IX
Prodi : Muamalah
Jurusan : Syariah

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :
Praktek gadaai Sewah ditinjau dari ulama Islam
di Desa Paksi, Kecamatan Jombang

Dengan dinyatakan : LULUS/ ~~FAKULTAS~~
Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbb :
1. Rumusan masalah
2. Kerangka Skripsi (bab.IV).

05

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk
melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 20 September 2004
Moderator

Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah

Dis. A. Luthfi Hamidi, M. AB
NIP : 150 252 267

M. A. Idris, M. A.
NIP : 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

REKOMENDASI

(Seminar Proposal Skripsi)

RW 08

Sehubungan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :

Nama : ...
NIM : ...
Semester : ...
Jurusan/Prodi : ...
Angkatan : ...
Tahun Akademik : ...
Judul Proposal : ...

Menyatakan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan
kepada pihak-pihak yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang
terkait dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 01 Agustus 2004

Mengetahui :
Ketua Jurusan Syariah

[Signature]
NIP. 150 299 860

Pembimbing

[Signature]
Ida Novianti, S.S
NIP. 150 299 860

05

Blaugko Bimbingan Skripsi

No.	Bulan	Hari/Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	7	Jum'at 29 Juli 2004	Mengenal tekhnik penulisan dan perubahan tem pat atau lokasi penelitian org samula desa Parang tengan menjadi Desa Parimberg Bab II di tambah - Maspot / Pemanfaatan Barang Cadai. - Pandangan ulama terhadap Pemanfaatan barang Cadai. Bab IV di ganti dengan analisa terhadap praktek gadai sawah di Desa Parimberg, Kecamatan Cimang gu	<i>Ida Nivianty</i>	<i>Susanto</i>
2.	8	Senin 10 Agustus 04			

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 ** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 10 Agustus 2004
 PEMBIMBING,

Ida Nivianty, M.Ag
 NIP. 150 299 160

DEPARTEMENAGAMA RI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
 PURWOKERTO

NAMA : Kusnogi
 No. Induk/Jurusan : 00265014/Syari'ah
 Nama Pembimbing : Ida Novianti, S.Ag
 Judul Skripsi : Proyek Gedad Sowab Bitindau
 dari Pulau Isala Di Desa
 Pandabong Keo, Citaan

Blanko Bimbingan Skripsi

No.	Bulan	Hari/Tanggal	MATERI BIMBINGAN*	Tanda Tangan**	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
3.	10	Selasa 18 Oktober 2004	- Penelitian cara penulisan nama pengarang serta judul buku yang di tulis dengan tulisan miring. - Cekik dan subyek Gaban untuk di pegelase - Mencari data sebanyak-banyaknya di lapangan (Desa Pandimeling) mengenai pralateh Gaban suwah yang terjadi di desa tersebut.	Ida	Ida

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 ** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 18 Oktober 2004
 PEMBIMBING,
 Ida Novianti, S.Ag
 NIP. 150 299 960

Biangko Bimbingan Skripsi

No.	Bulan	Hari/Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
4	3	Kamis, 3 Maret 05	Cara Penulisan Nama Orang (teknik penulisan)	<i>Ida Novianti</i>	<i>Ida Novianti</i>

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 ** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 4 Maret 2005
 PEMBIMBING,

Ida Novianti
 Ida Novianti, M.Ag
 NIP. 159 299 160



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-535624 Fax.636553 Purwokerto
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto
menerangkan bahwa :

Nama : Kusuaeti
NIM : 0026 5014
Semester : VI
Jurusan/Prodi : Syariah / MUA

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator	
			1.	2.
1.	Rabu, 25 Juni 2003	Rif'atun	1.	2.
2.	Rabu, 25 Juni 2003	Sultoni	3.	4.
3.	Rabu, 25 Juni 2003	Sunaryo		
4.	Rabu, 25 Juni 2003	Fu'ad Ngatol	5.	
5.	Rabu, 25 Juni 2003	Novika Fajarwati,		

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk
mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 25 Juni 2003.

Ketua Jurusan Syariah



Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag

NIP. 150 252 267

RW 08

05



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERTITIK ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal : Selasa, 23 September 2004
2. Waktu/Jam : 13.00 WIB
3. Nama : Kusnanti
4. NIM : 00265014
5. Semester/Jurusan : IX/Syaria'ah
6. Tahun Akademik : 2004/2005
7. Tempat : Micro Teaching
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

RW 08

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	00265026	Siti Nur Aenah	2000	1.
2.	00265031	Dhika Wahid	2000	2.
3.	00265008	Fauziah	2000	3.
4.	01265025	Rizqatul M.	2001	4.
5.	00264026	Nana H	2000	5.
6.	00264036	Ulil Absor	2000	6.
7.	00265001	Ardi Nurhuda	1999	7.
8.	99264001	Amirul Mukminin	2001	8.
9.	01265021	Musfholih	2001	9.
10.	01265012	Irfan Murtah	2001	10.

Purwokerto, 23 September 2004
Mahasiswa Ybs,

Kusnanti
NIM. 00265014

Pembimbing

Ida Novianti, M. Ag

NIP. 150 299 960

Moderator/ Ketua Jurusan

Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag
NIP. 150 257 267

05



DEPARTEMEN AGAMA RI
 UNIVERSITAS AL-FALAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAF)

Jl. A. Yani No. 101A Telp. 0381-635604 dan Fax. 0381-63553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

- 9. Hari/Tanggal
- 10. Waktu/Jam
- 11. Nama
- 12. NIM
- 13. Semester/Jurusan
- 14. Tahun Akademik
- 15. Tempat
- 16. Peserta

(Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	00265020	Mr Ansh	2000	1. [Signature]
2.	00265021	Mus Holih	2001	2. [Signature]
3.	01265021	Mariati	2001	3. [Signature]
4.	01265022	Andriyzen	1999	4. [Signature]
5.	00264031	Ag sor	2000	5. [Signature]
6.	00264036	Atif Mutala	2000	6. [Signature]
7.	00265033	Umi Khasanah	2000	7. [Signature]
8.	00264011	Ita Rohyani	2000	8. [Signature]
9.	00264029	Ria Darmayanti	2000	9. [Signature]
10.				10. [Signature]

Purwokerto, 2 September 2021

[Signature]

rs. [Signature]
 NIP. 150 [Signature]

RW 08

05

FORUM AKTUALISASI KAMPUS DAN STUDY ILMIAH
(FRAKSI)
SENAT MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN PURWOKERTO)

SERTIFIKAT

Nomor : 20/pan.FRAKSI/STAIN/VIII/2000

Diberikan Kepada

KUSNAETI

Sebagai


PESERTA

Dalam kegiatan FRAKSI 2000 yang dilaksanakan pada tanggal 21 - 25
Agustus 2000 dan dinyatakan LULUS dengan predikat nilai

B ()

Mudah - mudahan dapat memacu gairah intelektual Dimas dan Diajeng
dimasa selanjutnya.

Purwokerto, 25 Agustus 2000



RW 08

05



DEPARTEMEN AGAMA RI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 PURWOKERTO
 UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/A.212/2001

Diberikan kepada :

Nama

KUSNAETI

Tempat / Tgl. Lahir

Cilacap, 03 Agustus 1979

Nomor Induk Mahasiswa

00265014

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik 2000/2001 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Qira'ah	65	C+	65	C+
2.	Kitabah	65	C+	69	C+
3.	Istima'	66	B	63	C+
4.	Hiwar	66	B	66	B

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 5 Juli 2001
 UNIT PELAYANAN BAHASA
 KEPALA,

[Signature]
 Drs. Markum
 NIP. 150110542





DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/ B. 219/2001

Diberikan kepada :

Nama

KUSNAETI

Tempat / Tgl. Lahir

Cilacap, 3 Agustus 1979

Nomor Induk Mahasiswa

00265014


yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik 2000/2001 selama dua semester dengan bobot komulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Reading	60	C	85	A
2.	Writing	60	C	81	A
3.	Listening	70	B	95	A
4.	Speaking	80	A	75	B+

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 5 Juli 2001
UNIT PELAYANAN BAHASA
KEPALA,

[Signature]
Drs. Markum
NIP. 150110542



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP-KKN)**

S E R T I F I K A T

Nomor : STA. 26/P3M/PP.06/164/ 2004

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 02/ Tahun 2004
Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN). Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa

Nama : KUSNAETI
NIM : 00265014
Jurusan : SYARIAH

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata KKN STAIN Purwokerto Angkatan XIII di

Desa : LOSARI II
Kecamatan : RAWALO
Kabupaten : Banyumas

Selama 45 hari mulai tanggal 4 Februari sampai 19 Maret 2004 dan dinyatakan lulus,dengan nilai82.(A)
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian
munaqasah skripsi.

Purwokerto, 23 Maret 2004
Ketua Badan Pelaksana KKN/ Kepala P3M STAIN Purwokerto



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KJ/PP.00.9/1453/2004

RW 08

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Kusnaeti

NIM : 00265014

Jurusan / Prodi : Syariah / Muamalat

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan IV Tahun Akademik 2003/2004 di :

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Bank Muamalat Cabang Purwokerto
4. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Dana Mentari Purwokerto

Mulai dari tanggal 07 April sampai dengan tanggal 31 Mei 2004 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi.

005

Purwokerto, 12 Juni 2004

Mengetahui
Ketua Jurusan Syari'ah


Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG III TH. AKADEMIK 2003 - 2004**

Nomor : STA.26/K/PUBP/021/II/2004

Diberikan kepada :

Kusnaeti (00265014)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 9 Februari 2004

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



SUSANDRA
SUSANDRA, M.AG.
NIP. 150 290 690

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Kusnaeti
2. Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 03 Agustus
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama / Kewarganegaraan : Islam / Indonesia
5. Alamat : Jl. Genteng Kulon No. 29 RT 01 RW 08
Cimanggu Cilacap

6. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Moh. Kayobi
 - b. Ibu : Dasiyah
7. Pendidikan :
 - a. SD Negeri I Panimbang.
(Lulus Tahun 1991)
 - b. SMP Negeri I Cimanggu
(Lulus Tahun 1995)
 - c. SMU Muhammadiyah
(Lulus Tahun 1998)
 - d. STAIN Purwokerto
(Lulus Teori Tahun 2005)

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini kami buat sebenar-benarnya

Purwokerto, 16 Maret 2005

Penulis,



Kusneati

NIM : 00265014